



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N** **NOMOR :21-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	:	Hendrik Supriadi
Pangka /NRP	:	Pratu / 31110522090691
Jabatan	:	Ta Kes-3/2/22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Lombok Tengah, 19 Juni 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro, Kec.Kartosuro Kab.Sukoharjo

Terdakwa-1 ditahan oleh:

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/36/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/06/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/23/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/35/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/52/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/68/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM-II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 November 2015.

4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM-II-11/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015.

5. Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 16/K-AD/PMT-II/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 31/K-AD/PMT-II/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

### Terdakwa-2 :

Nama lengkap	:	Dedy Irawan
Pangka /NRP	:	Pratu / 3111059150891
Jabatan	:	Ta Kes Ton-1/2/22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Teluk Nibung, 16 Agustus 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro, Kec.Kartosuro Kab.Sukoharjo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 ditahan oleh.

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/37/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/05/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/24/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/34/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/50/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/69/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 November 2015.
4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015.
5. Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/ 16/ K- AD/ PMT-II/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 31/K-AD/PMT-II/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Azan Akbar Retsalos  
Pangka /NRP : Serda /21120123680390  
Jabatan : Ba Zidem-3/1/1/21  
Kesatuan : Grup-2 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Lospalos, 24 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro, Kec.Kartosuro Kab.Sukoharjo

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 di Ruang Tahanan Denpom IV/4 Surakarta berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/40/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/09/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/21/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/39/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/56/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/74/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 11 November 2015.

4. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 10 Desember 2015.

5. Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/ 16/ K- AD/ PMT-II/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 36/K-AD/PMT-II/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di halaman Bima Karaoke Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secata Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Bali, pada bulan Mei 2012 di tugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, tahun 2012 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklat Pulaki Bali, pada bulan Desember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurif di Puslatpur Asembagus Situbundo Jatim, setelah selesai ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
- e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Dodik Secata B Bitung Manado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Inf di Puslatpur Bance E Makasar, setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka kompleks TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman Restaurant Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto (Pelda Fajar Rohqiyanto), Pelda Lulu Agus Suwendi, Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Zenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian beganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

h. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1 (Pratu Hendrik Supriadi), Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar Retsalos), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin), Terdakwa-5 (Prada Rice Predo Laelaem), Saksi-7 (Serda Suyadi), Saksi-8 (Serda Andi Dwi Adriansyah), Saksi-9 (Serda Graiver Salindeho), Saksi-10 (Serda Edi Wibowo), Saksi-11 (Pratu Lambertus Stevi Ulate), Saksi-12 (Prada Panji Angga Pratama), Saksi-13 (Serda Okta Upu Randa), Saksi-14 (Serda Cahyo Waskito), Saksi-15 (Prada Okistie Andreas Natasetya), Saksi-16 (Prada Sadam Baba), Saksi-17 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-18 (Pratu Erik Erya Pratama), Saksi-19 (Pratu Erman), Saksi-20 (Prada Aji Eko Pambudi), Saksi-21 (Pratu Parjono), Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib dini hari (Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Saksi-5 dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka memesan minuman bir dan berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

j. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall mengoda seorang penari yaitu Nugroho Dewi Setiyarini (Saksi-27) dengan memegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lututnya lalu krah baju Saksi-2 ditarik oleh Saksi-7 dari belakang sambil bertanya “ngapain kamu disini ?” namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 di meja dan dinasehati “jangan membuat keributan disini” dijawab Saksi-2 “iya mas”.

k. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Saksi-7 lalu Saksi-7 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata “ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai” dan Saksi-2 menjawab “ya.. ya..” sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo dan sudah saling memaafkan.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-7 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-2 mengikuti Saksi-7 sambil bertanya “maunya mas itu apa..?” dijawab Saksi-7 “kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !”, namun Saksi-2 masih bertanya “maunya mas itu apa..?”, mendengar perkataan tersebut Saksi-11 merasa jengkel tidak terima Saksi-7 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan “maunya mas itu apa..?” sehingga Saksi-11 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Terdakwa-3 menendang punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Terdakwa-3 mundur ke belakang.

m. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-1 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-17 yang berada ditempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak “sikat..sikat..” sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa diantaranya :

- 1) Terdakwa-1 menginjak-injak kepala Serma Zulkifli sebanyak 6 kali.
- 2) Terdakwa-2 menginjak-injak dan menendang kepala dan badan Serma Zulkifli sebanyak 10 kali serta memukul tengkuk dan bahu Serma Zulkifli sebanyak 7 kali.
- 3) Terdakwa-3 memukul punggung Serma Zulkifli sebanyak 3 kali.
- 4) Terdakwa-4 menendang punggung Serma Zulkifli sebanyak 1 kali.





5) Terdakwa-5 menendang pantat Serma Zulkifli sebanyak 2 kali.

n. Bahwa selain terhadap Serma Zulkifli para Terdakwa bersama beberapa rekan dari Grup-2 Kopasus diantaranya Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya, dimana para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara :

1) Terdakwa-1 menginjak-injak punggung Saksi-2 sebanyak 3 kali dan menginjak-injak dada kiri Saksi-2 sebanyak 2 kali, memukul pipi Pelda Teguh Prasetyo, menginjak punggung kanan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan menginjak kepala Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul rahang Saksi-3 sebanyak 2 kali.

2) Terdakwa-2 menendang bahu Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.

3) Terdakwa-3 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan hingga Saksi-1 jatuh, menendang Saksi-2 sebanyak 2 kali mengenai punggung sebelah kanan dan memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menggenggam mengenai leher belakang.

4) Terdakwa-4 menendang punggung Saksi-2 sebanyak 2 kali.

5) Terdakwa-5 menendang kaki Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul wajah / muka Saksi-3 sebanyak 1 kali dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 kali.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 mengakibatkan korban an. Serma Zulkifli mengalami benjolan kepala kanan bagian luar, luka lecet tekan pada kepala kiri bagian luar, dahi kanan, dagu kanan dan pipi kanan terdapat luka memar pada kedua kelopak mata dan pipi kiri serta luka lecet geser pada dahi kanan, luka lecet tekan pada lengan atas kanan bagian depan dan tangan kiri, luka lecet geser pada lengan atas kanan bagian belakang, lengan bawah kiri bagian belakang dan tangan kiri, serta luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tangan kiri dan lutut kiri, luka memar pada seluruh kulit kepala kanan bagian dalam, kulit kepala kiri bagian dalam, tulang kepala kanan bagian atas dan otak kiri bagian belakang serta pendarahan dibawah selaput otak bagian kiri belakang, dan meninggal dunia dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput otak bagian kiri belakang kemudian menekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang otak sesuai visum et repertum dari RSUP DR. Sardjito  
Nomor : 052/2015 tanggal 23 Juni 2015.

p. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama beberapa rekan dari Grup-2 Kopassus diantaranya Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 juga menimbulkan korban lain diantaranya :

1) Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam disekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas dikepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Dan hingga saat ini Pelda Teguh Prasetyo masih dalam perawatan di RSPAU dr. S Hardjolukito karena mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

2) Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam R wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

3) Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015.

4) Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta Timur.

q. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Serma Zulkifli dan korban lainnya di halaman parkir Bima Karaoke menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan kematian korban Serma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Serma Zulkifli mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan perbuatan para Terdakwa tersebut selain telah dilihat masyarakat juga telah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut.

Atau

Alternatif kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di halaman Bima Karaoke Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secata Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Bali, pada bulan Mei 2012 di tugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, tahun 2012 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklat Pulaki Bali, pada bulan Desember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa-4 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurif di Puslatpur Asembagus Situbundo Jatim, setelah selesai ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

e. Bahwa Terdakwa-5 menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Dodik Secata B Bitung Manado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Inf di Puslatpur Bance E Makasar, setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartosuro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 80 orang mengadakan reuni di gedung Wiraloka komplek TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Surakarta, setelah acara selesai sekira pukul 15.00 Wib masing-masing anggota kembali ke mess TNI AU dan sekira pukul 18.30 Wib dilanjutkan makan malam di restoran Diamond Surakarta sekaligus pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib lalu para anggota kembali ke mess TNI-AU namun sekitar 17 anggota masih duduk-duduk di halaman Restoran Diamond Surakarta sambil minum kopi di warung.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib sekitar 17 anggota tersebut pergi ke Bima Karaoke di Kec. Grogol Kab. Sukoharjo untuk mencari hiburan diantaranya Saksi-1 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta), Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Saksi-4 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Lettu Tek Hendri Atmoko, Pelda Fajar Rochiyanto (Pelda Fajar Rohqiyanto), Pelda Lulu Agus Suwendi, Saksi-5 (Pelda Eko Samanhudi), Saksi-6 (Pelda Jacki Purnomo), Serma Zulkifli, Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Umar Effendi, Letda Pom Yan Kristianto, Serma FX Nugroho, Pelda Arif, Pelda Asep Dedi Rachman dan Pelda Taufik dengan menggunakan 3 unit mobil yaitu mobil Avanza warna abu-abu, Zenia warna putih dan honda Mobilio warna putih, saat itu sebagian besar masih memakai kaos reuni lengan pendek warna abu-abu pada bagian punggung bertuliskan "19 with love" dan sebagian beganti pakaian preman, sesampainya di Bima Karaoke sekira pukul 24.00 Saksi-1 langsung memesan ruang Karaoke Mahadewa di lantai 3 lalu memesan 10 botol bir selanjutnya bernyanyi bersama sambil minum bir.

h. Bahwa pada malam itu juga sekitar 22 orang anggota Grup-2 Kopassus juga mencari hiburan di Bima Karaoke diantaranya Terdakwa-1 (Pratu Hendrik Supriadi), Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar Retsalos), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin), Terdakwa-5 (Prada Rice Predo Laelaem),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 (Serda Suyadi), Saksi-8 (Serda Andi Dwi Adriansyah), Saksi-9 (Serda Graiver Salindeho), Saksi-10 (Serda Edi Wibowo), Saksi-11 (Pratu Lambertus Stevi Ulate), Saksi-12 (Prada Panji Angga Pratama), Saksi-13 (Serda Okta Upu Randa), Saksi-14 (Serda Cahyo Waskito), Saksi-15 (Prada Okistie Andreas Natasetya), Saksi-16 (Prada Sadam Baba), Saksi-17 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-18 (Pratu Erik Erya Pratama), Saksi-19 (Pratu Erman), Saksi-20 (Prada Aji Eko Pambudi), Saksi-21 (Pratu Parjono), Serda Marctyan Bayu dan Prada Jingko Lewi Kaze, namun datangnya tidak bersamaan dan mereka bertemu di hall live music lalu berjoget bersama pengunjung lainnya sambil minum bir.

i. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib dini hari (Minggu tanggal 31 Mei 2015) beberapa anggota Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX keluar dari ruang Karaoke Mahadewa turun ke hall live musik lantai 1 diantaranya Saksi-2, Serma Zulkifli, Saksi-1, Pelda Lulu Agus Suwendi, Saksi-5 dan Pelda Teguh Prasetyo, selanjutnya mereka memesan minuman bir dan berjoget bersama pengunjung lainnya di lantai hall live musik sambil minum bir.

j. Bahwa saat Saksi-2 sedang berjoget di hall mengoda seorang penari yaitu Nugroho Dewi Setiyarini (Saksi-27) dengan memegang lututnya lalu krah baju Saksi-2 ditarik oleh Saksi-7 dari belakang sambil bertanya "ngapain kamu disini ?" namun Saksi-2 tidak menghiraukannya kemudian Pelda Teguh Prasetyo menarik Saksi-2 di meja dan dinasehati "jangan membuat keributan disini" dijawab Saksi-2 "iya mas".

k. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 keluar dari hall dan duduk di bangku di halaman parkir, setelah acara selesai pengunjung Bima Karaoke keluar lalu Saksi-2 berdiri di depan pintu keluar Bima Karaoke dan berpapasan dengan Saksi-7 lalu Saksi-7 mendorong dada Saksi-2 hingga menempel di mobil Gran Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke dan berkata "ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai" dan Saksi-2 menjawab "ya.. ya.." sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dilerai oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo dan sudah saling memaafkan.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-7 berjalan ke tengah tempat parkir di depan mobil Avansa bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus lainnya namun Saksi-2 mengikuti Saksi-7 sambil bertanya "maunya mas itu apa..?" dijawab Saksi-7 "kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai !", namun Saksi-2 masih bertanya "maunya mas itu apa..?", mendengar perkataan tersebut Saksi-11 merasa jengkel tidak terima Saksi-7 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-2 masih ngotot menanyakan "maunya mas itu apa..?" sehingga Saksi-11 memukul wajah Saksi-2 sebanyak 1 kali hingga terjatuh kemudian Terdakwa-3 menendang





punggung Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 kali lalu Terdakwa-3 mundur ke belakang.

m. Bahwa selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-1 mengenai pipi sebanyak 1 kali, saat itu Saksi-17 yang berada ditempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak "sikat..sikat.." sehingga memicu terjadinya keributan, dimana Serma Zulkifli yang berada di halaman parkir Bima Karaoke dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa diantaranya :

- 1) Terdakwa-1 dengan cara menginjak-injak kepala Serma Zulkifli sebanyak 6 kali.
- 2) Terdakwa-2 dengan cara menginjak-injak dan menendang kepala dan badan Serma Zulkifli sebanyak 10 kali serta memukul tengkuk dan bahu Serma Zulkifli sebanyak 7 kali.
- 3) Terdakwa-3 dengan cara memukul punggung Serma Zulkifli sebanyak 3 kali.
- 4) Terdakwa-4 dengan cara menendang punggung Serma Zulkifli sebanyak 1 kali.
- 5) Terdakwa-5 dengan cara menendang pantat Serma Zulkifli sebanyak 2 kali.

n. Bahwa selain terhadap Serma Zulkifli para Terdakwa bersama beberapa rekan dari Grup-2 Kopasus diantaranya Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 juga melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap 4 korban lainnya, dimana para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara :

- 1) Terdakwa-1 menginjak-injak punggung Saksi-2 sebanyak 3 kali dan menginjak-injak dada kiri Saksi-2 sebanyak 2 kali, memukul pipi Pelda Teguh Prasetyo, menginjak punggung kanan Saksi-1 sebanyak 2 kali dan menginjak kepala Saksi-1 sebanyak 1 kali, memukul rahang Saksi-3 sebanyak 2 kali.
- 2) Terdakwa-2 menendang bahu Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 kali.
- 3) Terdakwa-3 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan hingga Saksi-1 jatuh, menendang Saksi-2 sebanyak 2 kali mengenai punggung sebelah kanan dan memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menggenggam mengenai leher belakang.



4) Terdakwa-4 menendang punggung Saksi-2 sebanyak 2 kali.

5) Terdakwa-5 menendang kaki Saksi-2 sebanyak 1 kali, memukul wajah / muka Saksi-3 sebanyak 1 kali dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 kali.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 telah mengakibatkan korban an. Serma Zulkifli mengalami benjolan kepala kanan bagian luar, luka lecet tekan pada kepala kiri bagian luar, dahi kanan, dagu kanan dan pipi kanan terdapat luka memar pada kedua kelopak mata dan pipi kiri serta luka lecet geser pada dahi kanan, luka lecet tekan pada lengan atas kanan bagian depan dan tangan kiri, luka lecet geser pada lengan atas kanan bagian belakang, lengan bawah kiri bagian belakang dan tangan kiri, serta luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tangan kiri dan lutut kiri, luka memar pada seluruh kulit kepala kanan bagian dalam, kulit kepala kiri bagian dalam, tulang kepala kanan bagian atas dan otak kiri bagian belakang serta pendarahan dibawah selaput otak bagian kiri belakang, dan meninggal dunia dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput otak bagian kiri belakang kemudian menekan batang otak sesuai visum et repertum dari RSUP DR. Sardjito Nomor : 052/2015 tanggal 23 Juni 2015.

p. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama beberapa rekan dari Grup-2 Kopassus diantaranya Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 juga menimbulkan korban lain diantaranya :

1) Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematoma (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam disekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas dikepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. Dan hingga saat ini Pelda Teguh Prasetyo masih dalam perawatan di RSPAU dr. S Hardjolukito karena mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

2) Saksi-1 (Letda Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan dikepala belakang dan dahi kanan, lebam didahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam dimata kanan



dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam R wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

3) Saksi-2 (Sertu Avel Nurokta) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul sesuai visum et repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015.

4) Saksi-3 (Letda Sus Agung Edi Mufianto) mengalami bengkak di pelipis sebelah kiri, bengkak di pipi bawah mata dan berobat jalan di Klinik Kharisma Jln. Asri 1 Halim PK Jakarta Timur.

q. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Serma Zulkifli dan korban lainnya di halaman parkir Bima Karaoke menyadari dalam melakukan perbuatannya masing-masing telah terjadi saling pengertian kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan kematian korban Serma Zulkifli karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan ataupun menghendaki kematian korban Serma Zulkifli.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) yo ayat (2) ke-3 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Dipotong masa penahanan  
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Dipotong masa penahanan  
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa-3:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6  
(enam) bulan. Dipotong masa  
penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa-4:

Pidana penjara : Selama 18 (delapan belas )  
bulan. Dipotong masa penahanan  
sementara.

Terdakwa-5:

Pidana penjara : Selama 18 (delapan belas )  
bulan. Dipotong masa penahanan  
sementara.

Dan mohon para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. Satu lembar Surat Keterangan Kematian  
Untuk Pemakaman dari RSUP Dr. Sardjito  
Yogyakarta No. VR 052/2015 tanggal 2 Juni 2015  
an. Zulkifli.

b. Satu lembar Laporan Medis Sementara No.  
VR 052/2015 tanggal 2 Juni 2015, tentang hasil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar / otopsi oleh tim kedokteran forensik RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta an. Zulkifli.

c. Sepuluh lembar Visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik / Kehakiman RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. 052/2015 tanggal 23 Juni 2015 an. Zulkifli.

d. Satu lembar Pemeriksaan Mayat dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. UK.03.07/1.29/13997/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. Zulkifli.

e. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.

f. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta No. VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.

g. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta No. VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.

h. Satu lembar Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015 an. Avel Nurokta Tekat Pratama.

i. Satu lembar Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 568/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.

j. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.

k. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolutomo Yogyakarta No. VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.

l. Dua lembar photo para korban anggota TNI-AU.

m. Satu lembar photo pakaian para Terdakwa.

n. Dua lembar photo pakaian para korban anggota TNI-AU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Empat lembar denah tempat kejadian perkara.
- p. Satu lembar foto copy kwitansi dari satuan Kopassus senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk uang duka alm. Serma Zulkifli yang diterima oleh Sdri. Ika Sartika Dewi (isteri alm. Serma Zulkifli).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- a. Satu buah switer warna coklat merk Brigt.
- b. Satu buah celana panjang jeans warna biru merk Aigner.
- c. Sepasang sepatu casual warna hitam merk Ardiles.
- d. Tujuh buah kaos merk Nevada warna abu-abu.
- e. Satu buah kaos merk Nike Golf warna hijau.
- f. Satu buah baju hem merk fever collection warna putih hitam.
- g. Satu buah celana jeans merk Topten warna hitam.
- h. Satu buah hem merk Cardinal jeans warna abu-abu.
- i. Sepasang sepatu merk Axcello warna abu-abu
- j. Sepasang sepatu casual warna coklat merk Mr. Smith
- k. Satu buah baju hem lengan panjang warna pink merk Topman.
- l. Satu buah celana panjang warna coklat merk Lee Conti 54.
- m. Sepasang sepatu casual warna biru putih merk vans.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Satu buah topi warna putih merk Quick Silver.
- o. Satu buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu.
- p. Satu buah celana pendek loreng gurun pasir.
- r. Sepasang sepatu kulit warna coklat merk Cole.

Dikembalikan kepada yang berhak

s. Satu keping CD rekaman CCTV di halaman parkir dan loby kasir Bima Karaoke Kec. Grogol Kab. Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.48.00 sampai dengan pukul 03.16.10.

t. Lima keping CD rekaman CCTV di halaman parkir dan loby kasir Bima Karaoke Kec. Grogol Kab. Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015.

Disita untuk disatukan dalam berkas perkaranya.

4 Membebani Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-3 sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa sebagai berikut :

### Terdakwa-1

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

### Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

### Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Terdakwa-4

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Terdakwa-5

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) Satu buah switer warna coklat merk Brigt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu buah celana panjang jeans warna biru merk Aigner.
- 3) Sepasang sepatu casual warna hitam merk Ardiles.  
Dikembalikan Kepada Terdakwa-5 Prada Rice Predo Laelaem.
- 4) Tiga buah kaos merk Nevada warna abu-abu.  
Dikembalikan masing-masing kepada Pelda Fajar, Letnan Agung, Pelda LuluKuswedi.
- 5) Satu buah kaos merk Nike Golf warna hijau.  
Dikembalikan kepada Lettu Hendrik.
- 6) Satu buah baju hem merk fever collection warna putih hitam.  
Dikembalikan kepada Pelda Eko Samanhudi.
- 7) Satu buah celana jeans merk Topten warna hitam.
- 8) Satu buah hem merk Cardinal jeans warna abu-abu.
- 9) Sepasang sepatu merk Axcello warna abu-abu  
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sertu Avel Nurokta.
- 10) Sepasang sepatu casual warna coklat merk Mr. Smith.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-4
- 11) Satu buah baju hem lengan panjang warna pink merk Topman.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-3
- 12) Satu buah celana panjang warna coklat merk Lee Conti 54.
- 13) Sepasang sepatu casual warna biru putih merk vans.  
Dikembalikan kepada Terdakwa-2
- 14) Satu buah topi warna putih merk Quick Silver.
- 15) Satu buah kaos oblong lengan pendek warna abu-abu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Satu buah celana pendek loreng gurun pasir

17) Sepasang sepatu kulit warna coklat merk Cole.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1

18) 1 (Satu) keping CD rekaman CCTV di halaman parkir dan loby kasir Bima Karaoke Kec. Grogol Kab. Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.48.00 sampai dengan pukul 03.16.10.

19) 5 (lima) keping CD rekaman CCTV yang sudah di petakan atas masing masing peran dari para Terdakwa.

20) 1 (satu) keping CD berisi kegiatan penyerahan santunan dari Kopassus kepada isteri almarhum Serma Zulkifli dan kegiatan lainnya

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

1) Satu lembar Surat Keterangan Kematian Untuk Pemakaman dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No.VR 052/2015 tanggal 2 Juni 2015 an. Zulkifli.

2) Satu lembar Laporan Medis Sementara No.VR 052/2015 tanggal 2 Juni 2015, tentang hasil pemeriksaan luar / otopsi oleh tim kedokteran forensik RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta an. Zulkifli.

3) Sepuluh lembar Visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik / Kehakiman RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. 052/2015 tanggal 23 Juni 2015 an. Zulkifli.

4) Satu lembar Pemeriksaan Mayat dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta No. UK.03.07/1.29/13997/2015 tanggal 22 Juni 2015 an. Zulkifli.

5) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta No. VER/47/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.
- 7) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta No. VER/09/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 an. Teguh Prasetyo.
- 8) Satu lembar Surat Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan a.n. Pelda Teguh Prasetyo NRP. 521062.
- 9) Satu lembar Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015 an. Avel Nurokta T.P.
- 10) Satu lembar Visum Et Repertum dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 568/SB/RM/VI/2015 tanggal Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.
- 11) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.
- 12) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta No. VER/46/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 an. Wahyu Jatmiko.
- 13) Dua lembar photo para korban anggota TNI-AU.
- 14) Satu lembar photo pakaian para Terdakwa.
- 15) Dua lembar photo pakaian para korban anggota TNI-AU.
- 16) Empat lembar denah Bima Karaoke.
- 17) Satu lembar kwitansi bukti penyerahan santunan uang duka kepada keluarga korban serma Zulkifli yang di terima dan di tanda tangani oleh istri Almarhum Zulkifli atas nama Ika sartika Dewi uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) di Jakarta tanggal 2 Juni 2015.
- 18) Dua lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Zulkifli sebesar Rp.2.374.026 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) berikut kwitansi pembayarannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19) Dua lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Teguh Prasetyo sebesar Rp.2.243.204 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah) tanggal 31 Mei 2015 berikut kwitansi pembayarannya.

20) Satu lembar rincian transaksi pelayanan medis rawat jalan dari RSUD Dr.Moewardi atas nama Avel sebesar Rp.715.285 (tujuh ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) berikut kwitansi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Terdakwa-1 Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa-2 Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa -3 Rp. 10.000.(sepuluh ribu rupiah), Terdakwa -4 Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa -5 Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap ditahan

II. Akte Permohonan Banding Para Terdakwa Nomor : APB/81-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.

III. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/81-K/PM II-11/AD/III/2016 tanggal 07 Maret 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 15 Maret 2016.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 07 Maret 2016.

V. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-3 tertanggal Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa dan Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2015 Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Nomor Sdak/74 / X / 2015 tanggal 29 Oktober 2015, dalam perkara Para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 orang anggota Grup-2 Kopassus yaitu bahwa Para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 orang anggota Grup-2 Kopassus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu :

Kesatu :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut (mati)” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP

Dan

Kedua :

“Barangsiapa melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

dan bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas nama para Terdakwa serta telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 30 November 2015, dan Surat Dakwaan telah di bacakan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta, Penasehat Hukum/para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim II-11 Yogyakarta melanjutkan sidang, Oditur Militer memanggil dan menghadapkan Para Saksi, para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 untuk hadir dipersidangan dan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan dari para Saksi ada yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan di BAP para Saksi dibacakan di dalam persidangan, serta Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat yang telah dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dipersidangan. sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2. Bahwa Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam **Tuntutannya** yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2016 Oditur Militer telah berkeyakinan mengatakan bahwa para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 orang anggota Grup-2 Kopassus telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP, Dengan mengingat Pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditor Militer memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Para Terdakwa berupa :

## Terdakwa-1 :

Nama : Hendrik Supriadi  
Tempat/tanggal lahir : Lombok Tengah 19 Juni 1991  
Umur : 23 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Prajurit satu, NRP 31110522090691/  
Ta Kes-3 Ton 3/3/22 Grup 2 Kopassus  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : srama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartasura

- 1) Menjatuhkan Pidana :
  - Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

## Terdakwa-2

Nama : Dedy Irawan  
Tempat/tanggal lahir : Teluk Nibung, 16 Agustus 1991  
Umur : 23 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabata : Prajurit satu, NRP 31110559150891/  
Takes I/3/2/22 Yon 22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartasura

- 1) Menjatuhkan Pidana :
  - Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

## Terdakwa-3

Nama : Azan Akbar Retsalos  
Tempat/tanggal lahir : Lospalos, tanggal 24 Maret 1990  
Umur : 25 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Serda, NRP 21120123860390/Ba  
Zidem 3/1/1/21  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartosura

1) Menjatuhkan Pidana :  
- Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah)

## Terdakwa-4

Nama : Jamaludin  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, tanggal 13 Februari 1990  
Umur : 26 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Prada, NRP 31120126990290/Ta Bak  
Pan-3 Ru-2/3/3/22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kec. Kartosura Kab  
Sukoharjo

1) Menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)





## Terdakwa-5

Nama : Rice Predo Laelaem  
Tempat/tanggal lahir : Kepulauan Aru, 12 Januari 1993  
Umur : 22 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Prajurit Dua /NRP 31120219630193  
Ta Bak Pan-2/2/1/2/22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Kristen  
Alamat : Asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartosura

1) Menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

*dan merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa.*

3. Bahwa kami Penasehat Hukum para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassustidak sependapat dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer yang mengatakan bahwa para TerdakwaPratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus, pada unsur Ke-2 tidak terpenuhi atau tidak terbukti sehingga para TerdakwaPratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP, Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat, sehingga kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Sehingga unsur ke-2 TidakTerpenuhi. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-2 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan TuntutanAlternatif Kesatu dalam perkara para Terdakwa ini, maka kami Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memimpin persidangan agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan sebagai berikut :



- a. Agar Majelis Hakim Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang di Dakwakan dan Yang di Tuntut Oditur Militer II-11 Yogyakarta Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa ini.
- b. Membebaskan para Terdakwa dari beban biaya perkara.
- c. Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa.
- d. Menyerahkan para Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar para Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.

4. Bahwa kami Penasehat Hukum para Terdakwa-1 Pratu Hendrik Supriadi dan Terdakwa-2 Dedi Irawan tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mengatakan bahwa para Terdakwa-1 Pratu Hendrik Supriadi dan Terdakwa-2 Dedi Irawan, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP,

6. Adapun hal-hal yang kami ajukan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 ini adalah dengan **fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Hendrik Supriadi) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secata PK Gel. I di Dodik Secata Singaraja Bali Pada tahun 2011 selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikpuslatpur Pulaki Bali selama 3 bulan, dilanjutkan pendidikan Pralatko di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 6 bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan, dan mengambil pendidikan Pendaki Serbu selama 2,5 bulan, pada bulan Mei 2012 ditempat tugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro dan menempuh Wing Para selama 1,5 bulan di Pusdikpassus Batujajar Bandung dan selesai menempuh Wing Para Dasar kembali bertugas ke Kesatuan Grup-2 Kopassus hingga sampai sekarang berpangkat Pratu dengan Jabatan Ta Bak Pan-3 Ton-2 Ki-3 Yon-22 Grup-2 Kopassus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secata PK Gel. I di Dodik Secata Rindam I Bukit Barisan Pada tahun 2011 selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 17 September 2011, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Dodikpuslatpur Rindam I Bukit Barisan selama 3 bulan selesai pada bulan Desember 2011, dilanjutkan ditugaskan/ditempatkan di Kesatuan Kopassus, dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan selesai dilantik pada tanggal 29 Juli 2012, dilanjutkan mengikuti Spesialisasi Jenidemolisi di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 2,5 bulan, dilanjutkan Suspara Dasar di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 5 minggu, selesai di tugaskan/ditempatkan di Kesatuan Grup-2 Kopassus, sampai sekarang berpangkat Pratu dengan Jabatan Ta Kes 1/3/2/22 Yon-22 Grup-2 Kopassus.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar Tersalos) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secaba PK Gel. I di Dodik Secaba Rindam IX Udayana Tabanan Bali Pada tahun 2011 selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 17 September 2011, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Dodikpuslatpur Pulaki Bali selama 5 bulan, setelah lulus dilanjutkan ditugaskan/ditempatkan di Kesatuan Kopassus, dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan selesai, dilanjutkan mengikuti Spesialisasi Penembak Runduk di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 2 bulan, dilanjutkan Suspara Dasar di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 1,5 bulan, kemudian pada bulan Desember 2013 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai dengan sekarang, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sandi Yudha selama 2,5 bulan di Pusdikpassus Batu jajar Bandung

4. Bahwa Terdakwa-4 (Prada Jamaludin)) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secata PK Gel. I di Dodik Secata Magetan Jatim Pada tahun 2012 selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbundo Jatim selama 3 bulan, dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 bulan, pendidikan Spesialisasi Kesehatan di Pusdikpassus Batujajar selama 3 bulan lulus dan masuk kesatuan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, tahun 2013 mengikuti pendidikan Para di Pusdikpassus Batujajar selama 2 bulan dan setelah lulus kembali ke kesatuan hingga sekarang dan status masih bujang.

5. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Rice Predo Laelaem ) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secata PK Gel. II di Dodik Secata B Bitung Manado Sulut Pada tahun 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance E Makasar selama 3 bulan, dilanjutkan pendidikan para Dasar di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 1 bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 bulan, pendidikan Spesialisasi Peralatan di Pusdikpassus Batujajar selama 3 bulan lulus dan masuk kesatuan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, dan setelah lulus kembali ke kesatuan hingga sekarang dan status masih bujang.

6. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 20.00, keluar dari asrama Grup 2 Kopassus mengendarai sepeda motor Honda Vario, melakukan pesiar menuju kota Surakarta, tiba di jalan depan Plaza Solo Grand Mall sepeda motor mengalami kerusakan bagian cakram depan lengket, selanjutnya sekira pukul 21.40 Tersangka menelepon Pratu Erik Eria Pratama anggota Yon 22 Grup 2 Kopassus, kira-kira 20 menit datang Pratu Erik Eria Pratama datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor miliknya di tempat parkir di depan tempat Billyard dan sekira pukul 22.00 kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro meminjam sepeda motor milik Pratu Erik Eria Pratama untuk untuk melaksanakan apel malam yang dilaksanakan pada pukul 23.00, di halaman depan batalyon 22 Grup 2 Kopassus.

7. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan sekira pukul 23.30 Terdakwa-1 keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro memakai pakaian kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk volcom, celana pendek sebatas lutut warna loreng merk Rip Curic, bersepatu kulit warna coklat tanpa tali merk cole, mengajak Prada Jamaludin tujuannya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa-1 yang rusak, sesampainya di tempat parkir depan Billyard samping kanan Plaza Solo Grand Mall berhenti, bermaksud untuk mengambil motor, ternyata tidak bisa jalan, sehingga motor di titipkan tempat parkir tempat Billyard, kemudian mencari Pratu Erik Eria Pratama yang berada di warung lesehan sebelah kiri depan Plaza Solo Grand Mall, setelah bertemu sekira 10 menit datang Pratu Dedy Irawan Terdakwa-2 dan ngobrol di warung tersebut sambil minum kopi.

8. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan sekira pukul 01.00 Terdakwa-1 berangkat menuju Bima Karaoke Solo Baru, Terdakwa-1 berboncengan dengan Pratu Erik Eria Pratama, sedangkan Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) dan Pratu Jamaludin(Terdakwa-4) mengendarai motor sendiri-sendiri, sesampai di tempat parkir sepeda motor Karaoke Bima sekira pukul 01.15, tetapi Terdakwa-1 tidak langsung masuk masih di lapangan parkir Bima Karaoke, untuk Pratu Erik Eria Pratama dan Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) masuk duluan ke dalam Bima Karaoke, ketika di lapangan parkir Bima Karaoke





Terdakwa-1 melihat Pratu Erman, Prada Rice Predo (Terdakwa-5), Serda Azan Akbar R (Terdakwa-3) disusul Prada Jamaludin (Terdakwa-4) dan sekira pukul 01.30 Terdakwa-1 masuk ke dalam Bima Karaoke menuju Hall yang sebelumnya membayar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan Posisi Terdakwa-1 di dalam Hall Bima Karaoke berada di depan panggung sambil berdiri tidak memesan minuman, Terdakwa-1 melihat rekan-rekan lain yaitu : Prada Jamaludin (Terdakwa-4), Pratu Erik Eria Pratama, Pratu Erman, Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2), Serda Suyadi (Saksi-5) posisi di depan panggung, Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) posisi duduk di meja depan panggung untuk samping kirinya Pratu Graiver Salindeho (Saksi-7), Serda Azar Akbar (Terdakwa-3) posisi di sebelah kiri panggung, Serda Taufan posisi bersandar ditiang dekat tempat duduk kursi sofa samping kiri panggung, Pratu Parjono posisi di sebelah kiri pintu masuk bersandar di dinding, kegiatan yang Terdakwa-1 lakukan di Hall berjoget di depan panggung diiringi house musik DJ dan 2 penari/dancer, sekira 10 menit istirahat menuju depan panggung bersandar ditiang, sekira 10 menit istirahat berjoget lagi di depan panggung, diberi minuman Bir satu botol oleh Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) lalu Terdakwa-1 tenggak 2 kali diserahkan lagi kepada Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2), karena cafes dan mata terasa pedih Terdakwa-1 menuju tempat duduk di sofa sebelah kanan panggung No. 2 sambil bermain HP, sekira pukul 02.35 Terdakwa-1 diajak pulang Pratu Dedy Irawan Terdakwa-2 sama Pratu Erik Eria Pratama, tetapi Terdakwa-1 ke toilet untuk buang air kecil ditunggu Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) sama Pratu Erik Eria Pratama di dalam Hall, selanjutnya sekira pukul 02.47 Terdakwa-1 keluar dari Hall menuju pintu

10. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa ketika di pintu keluar Bima Karaoke Terdakwa-1 melihat Serda Suyadi (Saksi-5) menyandarkan seorang laki-laki yang tidak dikenal ke belakang mobil Grand Max warna silver, tetapi Terdakwa-1 tidak tahu yang dibicarakan/permasalahannya, Terdakwa-1 tidak mendekat dan tidak ikut dengan permasalahan tersebut langsung bergeser jalan ke kanan samping pintu posisi berdiri di teras sambil memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar tersebut dan Terdakwa-1 tidak melakukan reaksi/tindakan apapun dan kesalah pahaman antara Serda Suyadi (Saksi-5) dengan seseorang tersebut berlangsung cepat tanpa ada tindakan fisik sehingga terlihat sudah selesai dan seperti tidak ada permasalahan. (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut yaitu Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU).

11. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 berada di tengah parkir Terdakwa-1 melihat Serda Suyadi (Saksi-5) **didatangi oleh seseorang yang tadi berselisih paham dengannya** di belakang mobil Grand Max





warna silver, tujuannya tidak tahu, lalu Terdakwa-1 mendekat dibelakang Pratu Erman dan bilang "Ini ada apa ini ribut-ribut " sambil Terdakwa-1 angkat tangan kanan ke depan tetapi bersamaan itu Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) langsung memukul orang tersebut mengenai wajah sampai terjatuh dan diinjak dengan kaki kanan oleh Serda Azar Akbar (Terdakwa-3) sebanyak 1 kali, ketika suasana sudah kacau Terdakwa-1 ikut memukul orang yang tidak dikenal sebanyak 1 kali mengenai pipi, Terdakwa-1 menerangkan sempat memukul orang yang membawa HP berada mobil Grand Max warna silver sebanyak 1 kali langsung jatuh.

12. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 memukul orang yang berada di depan mobil Grand Max warna silver hingga jatuh tersebut, Terdakwa-1 pindah tempat mengejar orang yang disampingnya tetapi dibilang sama Pratu Erman "Itu..bukan..bukan" mendengar ucapan tersebut Terdakwa-1 tidak jadi memukulnya, selanjutnya Terdakwa-1 balik arah menuju orang yang Terdakwa-1 pukul jatuh tadi di depan samping kiri mobil Grand Max warna silver posisi tidur tengkurap, Terdakwa-1 injak-injak dengan kaki kanan sebanyak 2 kali pada punggung kanan.

13. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa Selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke depan sela-sela mobil Grand Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam sambil tangan Terdakwa-1 menunjuk dan Terdakwa-1 bilang kepada mereka yang berada di depan sela-sela mobil tersebut "Kamu temannya", dijawab "Bukan...bukan", selanjutnya Terdakwa-1 balik kanan melihat orang sedang dalam keadaan tengkurap masih bergerak, Terdakwa-1 injak lagi sebanyak 3 kali di bagian punggung.

14. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa ketika terjadi keributan di lapangan parkir Bima Karaoke, selanjutnya Terdakwa-1 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya Terdakwa-1 sempat mendengarkan teriakan "PUKUL...PUKUL....SIKAT" tetapi TERDAKWA-1 tidak mengetahui dari mana dan siapa yang meneriakan kata-kata tersebut, Terdakwa-1 menerangkan mengetahui suara tersebut dari Serka Taufan ketika diberi tahu penyidik POM.

15. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa teriakan tersebut tidak mempengaruhi rasa emosi Terdakwa-1 untuk melakukan pemukulan dikarenakan suara tersebut terdengar setelah adanya perkelahian.

16. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah kejadian Terdakwa-1 langsung pulang ke Asrama Grup-2 Kopassus.



17. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Terdakwa-2 keluar dari Asrama Grup-2 Kartasura lewat pintu Provost ijin untuk makan malam, dengan mengendarai Spm Suzuki Satria F milik Pratu Achmad Zayad Kanani menuju ke depan Grand mall Solo, sekira pukul 21.30 bertemu dengan Terdakwa-1 Pratu Hendrik sedang makan selanjutnya Terdakwa-2 bergabung makan malam, kemudian Terdakwa-1 Pratu Hendrik menghubungi Pratu Erick Eria Pratama melalui No HP untuk bergabung makan malam, sekira pukul 22.00, Pratu Erick datang, sekira pukul 22.30 Terdakwa-1 Pratu Hendrik pinjam spm Pratu Erick untuk apel malam, karena Spm Terdakwa-1 Pratu Hendrik rusak, Saksi-10 dan Pratu Erick menunggu di warung sekira pukul 24.00 Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) datang bersama Prada Jamaludin(Terdakwa-4) dengan mengendarai Spm sendiri, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.00 berangkat ke Bima Karaoke, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) berboncengan dengan Pratu Erick, Terdakwa-2 mengendarai spm sendiri, berjalan beriringan sedangkan Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) jalan belakangan dan sampai di Bima Karaoke sekira pukul 01.15, sampai di parkir Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan Pratu Erick menunggu Terdakwa-4 Prada (Jamaludin), langsung masuk ke dalam ruang Live music/Hall didalam bertemu dengan Pratu Parjono Terdakwa-2 terus kedepan berada di sebelah depan kiri Dj, bertanya Security menanyakan meja yang kosong, dijawab tidak ada meja yang kosong (sudah penuh) kemudian disarankan minunya di pojok samping kiri Dj, selanjutnya Terdakwa-2 menunggu Pratu Erick masuk dan memberi uang Rp.50.000,0- (lima puluh ribu rupiah) Saksi-10 terus memesan 2 (dua) botol Bir putih, kemudian Pratu Erick, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan rekan-rekan yang lain Pratu Erman, Terdakwa-5 (Prada Rice Fredo), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin), Saksi-5 (Serda Suyadi), Serda Edy Wibowo, Terdakwa-3 (Serda Akbar), Pratu Stevi (Saksi-9), Prada Aji Eko, Serka Topan dan Serda Graiver (Saksi-7) datang selanjutnya Terdakwa-2 dan rekan-rekan berjoget-joget di depan Dj sampai acara selesai, rekan-rekan keluar Terdakwa-2 ikut keluar sekira pukul 02.45 dan pada waktu dilorong Terdakwa-2 dipanggil cewek dan Terdakwa-2 berjabat tangan, setelah di luar/di depan pintu Terdakwa-2 mendengar ada suara yang mengatakan sudah-sudah dan pada waktu Terdakwa-2 akan berjalan ke depan ada seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal mengajak berjabat tangan dengan mengatakan sudah Dek pulang saja damai sambil saling menepuk bahu, selanjutnya Terdakwa-2 jalan keluar diantara mobil parkir kearah depan (utara) melihat Saksi-5Serda (Suyadi) ribut mulut/cekcok mulut dengan seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU),Terdakwa-2**tidak menghiraukan**, berjalan kearah timur tempat parkir motor sambil mengambil kunci kontak motor mendengar suara ada orang yang kena pukul dan terjatuh selanjutnya Terdakwa-2 balik kanan



mendekat tiba-tiba dari depan sebelah kanan ada seseorang yang lari dikejar dipukuli oleh seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal berada di sebelah kanan Terdakwa-2 akan membalik arah lagi kemudian Terdakwa-2 pegang bajunya dan Terdakwa-2 pukul kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian tengkuk dan bahu, dan di pukuli oleh orang banyak (Terdakwa-2 tidak tahu pasti) sampai jatuh dan Terdakwa-2 menendang/menginjak sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai pada bagian badan dan kepala, tendang selanjutnya Terdakwa-2 ikut mengejar seseorang yang lari memutar pertokoan (kearah barat ke utara dan ketimur) sampai di ujung pertokoan menghadap ke timur orang tersebut sudah terjatuh sampai bajunya sobek (di tarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal) dan ada orang yang memukul dan menginjak injak tetapi Terdakwa-2 tidak tahu orangnya yang Terdakwa-2 tahu di situ ada Serda Okta Opu, dan Terdakwa-2 ikut menendang bagian bahu sebanyak 1 kali, terus kembali ke depan parkir motor, selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke Asrama Grup-2 bersama Pratu Erman.

18. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa setelah Saksi Sthevi (Saksi-9) memukul, selanjutnya Saksi Sthevi (Saksi-9) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi Sthevi (Saksi-9) melihat Terdakwa-2 melihat Terdakwa-3 (Sdr. Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Terdakwa-2 mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...." tetapi tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa sehingga suara tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-2 pada saat itu, Terdakwa-2 juga tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah.

19. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan setelah kejadian kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus dan istirahat di barak remaja.

20. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib turun dinas dan beristirahat di barak remaja, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-3 keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega menuju ke daerah Manahan untuk mencari makan malam, sesampai di daerah manahan Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Serda Edi Wibowo, selanjutnya mereka bertiga nongrong bareng di warung daerah Manahan.

21. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa-3 dengan menggunakan sepeda motor sendiri sedangkan Saksi-5 (Serda Suyadi) berboncengan dengan



Serda Edi Wibowo meninggalkan daerah manahan untuk keliling kota Surakarta, kemudian ke arah Solo Baru.

22. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan sekira pukul 01.00 Wib ketiganya sampai di Bima Karaoke, setelah memarkirkan kendaraannya masing-masing, Saksi-5 (Serda Suyadi) bersama Serda Edi Wibowo masuk menuju ke Bima Karaoke sedangkan Terdakwa-3 masih berda di halaman parkir yang tidak lama kemudian Terdakwa-3 mengikuti masuk ke Hall Bima Karaoke, yang sebelumnya membayar biaya masuk sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

23. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa di dalam Hall Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) dan Pratu Parjono. Terdakwa-3 melihat di meja tersebut sudah ada minuman Bir yang kemudian Terdakwa-3 meminumnya satu gelas, selanjutnya Terdakwa-3 berjoget sendirian di samping kiri panggung, sedangkan Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) dan Pratu Parjono berjoget di tengah Hall tepatnya di depan panggung.

24. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa disaat berjoget bertemu dengan Pratu Lambertus Stevy Ulate (Saksi-) dan Saksi-5 (Serda Suyadi), kemudian karena musik DJ mau selesai sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa-3 keluar dari Hall menuju ke tempat parkir Bima Karaoke, ketika Terdakwa-3 berda di parkir melihat ada kerumunan orang, yang selanjutnya Terdakwa-3 menanyakan kepada Saksi-5 (Serda Suyadi) **“ADA APA INI”** dan dijawab Saksi-5 (Serda Suyadi) **“ORANG INI MENGHAMPIRI”** Saksi-5 (Serda Suyadi) **“LAGI, PADAHAL SUDAH MINTA MAAF”**, Terdakwa-3 melihat raut muka seseorang yang menghampiri Saksi-5 (Serda Suyadi) tersebut emosi, marah-marah dengan tangan menunjuk-nunjuk terkesan menantang, kemudian ada orang yang memukul seseorang tersebut hingga jatuh (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut yaitu Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU), yang kemudian hari diketahui dari penyidik orang yangukul tersebut adalah Pratu Lambertus Stevy Ulate (Saksi-9) dan yang di pukul adalah Saksi-1 (Sertu Avel), Terdakwa-3 menerangkan bahwa sempat menendang 1 (satu) kali orang tersebut, menendang mengenai punggung sebelah kanan, kemudian Terdakwa-3 mundur di belakang.

25. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa ketika mundur ke belakang melihat kembali ada keributan di depannya, Terdakwa-3 ikut menendang 1 (satu) kali kena punggung bagian kanan, kemudian Terdakwa-3 mendatangi orang yang sudah jatuh di jalan, Terdakwa-3 memukul mengenai punggung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali.





26. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan setelah itu Terdakwa-3 menuju ke arah barat mendekati orang yang jatuh di jalan kemudian Terdakwa-3 memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.

27. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa ketika di tengah-tengah terjadinya keributan, selanjutnya Terdakwa-3 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya **Terdakwa-3 mendengar ada kata-kata "SIKAT...HAJAR...HANCURKAN"** di lapangan parkir Bima Karaoke, tetapi teriakan tersebut tidak tahu asalnya dari mana dan siapa yang meneriakan, Terdakwa-3 juga menerangkan bahwa teriakan tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan, menganggap bahwa teriakan tersebut bukan merupakan perintah karena tidak tahu sumber teriakan tersebut dari siapa.

28. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa setelah mengurungkan niatnya guna mengejar seseorang yang Terdakwa-3 tidak kenal sedang lari maka Terdakwa-3 menuju ke parkir motor dan kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus melalui pintu Provost, Terdakwa-3 tiba di Asrama Grup-2 kopassus sekira pukul 03.10 Wib dan langsung menuju ke Barak untuk melaksanakan istirahat.

29. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 pukul 17.30 turun siaga Rutin pos Utara Yon 22 Grup-2 Kopassus, sekira pukul 19.00 Terdakwa-4 keluar asrama Grup-2 Kopassus (Pesiar) membeli baju di toko pakaian di Kartosuro, sekira pukul 21.00 kembali ke asrama lagi untuk menunggu apal malam pukul 23.00.

30. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah apel malam sekira pukul 23.30 Terdakwa-4 diajak oleh Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro untuk mengambil sepeda motornya yang rusak dan mengembalikan sepeda motor milik Pratu Erik Eria Pratama yang dipakainya, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa berangkat bersamaan menuju tempat parkir samping Plaza Solo Grand Mall, selanjutnya Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) mengambil sepeda motornya yang rusak dan berusaha untuk memperbaikinya ternyata tidak bisa jalan, kemudian sepeda motor tersebut ditiptkan dituang parkir lagi, selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) mencari Pratu Erik Eria Pratama yang keberadaannya di warung lesehan depan Plaza Solo Grand Mall, sesampainya di warung lesehan bertemu Pratu Erik Eria Pratama dengan Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan), selanjutnya Terdakwa-2 (Dedy Irawan), Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) ikut bergabung minum kopi sambil mengobrol biasa dan tidak ada rencana untuk mencari tempat hiburan sedangkan yang mempunyai ide berangkat ke Karaoke Bima Solo Baru





tersebut Terdakwa-4 tidak tahu, Terdakwa-4 hanya mengikuti saja dan sempat tertinggal bingung karena Terdakwa-4 baru sekali datang ke Cafe Bima Karaoke Solobaru. selanjutnya Terdakwa-4 sendirian masuk ke dalam Cafe Bima Karaoke dan membayar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan masuk menuju Hall khusus live musik Karaoke Bima berdiri sebentar di sebelah pintu, Terdakwa-4 melihat sudah penuh tamu, terus Terdakwa-4 jalan maju kedepan berjoget di depan panggung sebelah timur. dan yang berada disebelah kiri Terdakwa-4 (timur) berjarak 50 Cm Pratu Erik, dan berjarak 100 Cm Serda Graiver Salindeho (Saksi-7), didepan Terdakwa-4 (Selatan) berjarak 50 Cm Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), disebelah barat Terdakwa-4 (didepan panggung sebelah barat) berjarak 300 Cm Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Pratu Parjono berada disebelah barat panggung berjarak 350 Cm, sedangkan posisi anggota yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-4 berboncengan dengan Pratu Erik Eria Pratama, Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) dan Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) mengendarai sepeda motor masing-masing, melanjutkan perjalanan menuju tempat Cafe Bima Karaoke Solo Baru Sukoharjo untuk mencari hiburan, namun saat itu Terdakwa-4 tertinggal sehingga sampai di tempat Cafe Bima Karaoke Solo Baru sekira pukul 01.30. dan bergambung lagi dengan Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan Pratu Erik Eria Pratama di tempat parker Cafe Bima Karaoke Solo Baru.

31. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan pada saat itu tidak tahu siapa yang membeli minuman jenis bir tersebut, pada waktu itu Terdakwa-4 diberi minuman bir yang sudah dituangkan didalam gelas kecil (isi  $\frac{1}{4}$  gelas) sebanyak 2 (dua) kali oleh Pratu Erik Eria Pratama, setelah di interogasi dikesatuan ternyata yang membeli minuman bir tersebut Pratu Erik dan Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) tetapi Terdakwa-4 tidak tahu jumlah dan harganya.

32. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan sekira pukul 02.00 ada 2 (dua) orang cewek penari berjoget di atas panggung selama kurang lebih hanya 5 (lima) menit Terdakwa-4 dan Terdakwa-4 tidak tahu ada pengunjung yang memegang kaki penari atau kejadian lainnya.

33. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan pakaian yang Terdakwa-4 pakaiKaos oblong (tanpa kerah), lengan pendek, warna Biru muda,di dada ada gambar bergaris, celana jeans panjang warna Abu-abu, sepatu warna coklat, memakai jam tangan warna hitam di tangan kiri, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) memakai pakaian preman Kaos oblong (tanpa kerah) warna abu-abu lengan pendek, celana pendek sampai lutut warna loreng padang pasir, bertopi warna putih, sepatu kulit warna coklat, Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) berpakaian preman memakai jaket warna abu-abu, celana panjang jenis jeans, membawa tas



kecil, Saksi-5 Serda Suyadi berpakaian preman memakai jaket warna hitam, membawa tas punggung kecil, celana panjang warna gelap

34. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 keluar dari Hall khusus live music Cafe Bima Karaoke tersebut sendiri sekira pukul 02.48.42 dan begitu keluar dari pintu utama/depan, Terdakwa-4 melihat Saksi-5 (Serda Suyadi) sedang menarik dan menyandarkan seseorang di belakang mobil Grand Max warna Silver dengan dikerumuni beberapa orang Terdakwa-4 tidak kenal dan Terdakwa-4 berjalan ketempat parkir sedangkan keberadaan kawan Terdakwa-4 yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.

35. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan setelah Terdakwa-4 berjalan kearah parkir, tidak lama kemudian seseorang yang tadi berselisih dengan Saksi-5 (Serda Suyadi) tersebut berjalan mendekati Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Pratu Labertus Stevy (Saksi-9) yang berada didepan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu yang diparkir didepan pintu Cafe Bima Karaoke Solo Baru, selanjutnya Terdakwa-4 tidak tahu apa yang dibicarakan tiba sekira pukul (02.49.49) Pratu Labertus Stevy (Saksi-9) memukul orang tersebut sampai tersungkur / roboh sehingga memicu terjadinya keributan dan pemukulan beruntun yang menimbulkan korban.

36. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 tidak tahu secara pasti siapa Terdakwa-4 yang melakukan pemukulan terhadap korban Saksi-1 (Sertu Avel) yang tergeletak didepan mobil Grand Max warna silver tetapi yang Terdakwa-4 tahu diantaranya : Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) memukul satu kali mengenai muka, Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar) menginjak mengenai badan sebanyak 1 kali, dan Terdakwa-4 sekira pukul **(02.50.12)** melakukan tendangan sebanyak 1 kali di bagian punggung, sedangkan pelaku yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.

37. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 tidak tahu secara pasti siapa Terdakwa-4 yang melakukan pemukulan yang terjadi sekira pukul 02.50.05 terhadap korban (Serma Zulkifli) di sebelah Utara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu tersebut dan Terdakwa-4 melakukan tendangan sebanyak 1 kali di bagian punggung tetapi tidak mengenai sasaran karena korban didorong/ditarik oleh pelaku yang lain, Terdakwa-4 tidak mengenalinya karena orang banyak.

38. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) terhadap korban yang berada di belakang mobil Grand Max warna Silver yang diparkir didepan pintu Cafe BimaKaraoke sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 sekira pukul **(02.50.12)** menendang sebanyak 1 kali di bagian punggung terhadap korban Saksi-1 (Sertu Avel) yang tergeletak didepan mobil Grand Max warna silver dan sekira pukul 02.50.05 menendang sebanyak 1 kali di bagian punggung terhadap korban (Serma Zulkifli) yang terletak di sebelah Utara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu tetapi tidak mengenai sasaran karena korban ditarik pelaku yang lain.

40. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 bersama 6 (enam) orang anggota Grup-2 Kopassus Kartosuro diantaranya Saksi-5 (Serda Suyadi), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar R), Serda Graiver Salindeho (Saksi-7), Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) dan Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy U) tersebut melakukan pukulan / tendangan terhadap anggota TNI-AU tersebut ada 4 (empat) orang korban lukatersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.49 di halaman parkir Cafe Bima Karaoke Solo Baru Sukoharjo.

41. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan setelah Pratu Lambertus Stevy U (Saksi-9) memukul, selanjutnya Pratu Lambertus Stevy U (Saksi-9) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Pratu Lambertus Stevy U (Saksi-9) melihat Terdakwa-3 (Serda Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-4 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Terdakwa-4 mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...." tetapi tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa sehingga suara tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-4 pada saat itu, Terdakwa-4 juga tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah.

42. Bahwa Terdakwa-4 setelah kejadian kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus dan istirahat di barak remaja.

43. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan dengan adanya perkara ini pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Terdakwa-4 sudah diperiksa oleh Serma Hery Ba Intel Grup-2 Kopassus, tindakan selanjutnya Terdakwa-4 bersama pelaku yang lain diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

44. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.45 Wib setelah apel malam Terdakwa-5 keluar sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke jalan Jendral Sudirman Surakarta, selanjutnya Terdakwa-5 nongkrong di depan BI Surakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa-5 putar-putar kota Surakarta namun di tengah jalan ban motor Terdakwa-5 bocor lalu Terdakwa-5 mencari tukang tambal ban dan setelah selesai



ditambah Terdakwa-5 menuju ke Cafe Bima karaoke untuk mencari hiburan

45. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan bahwa sampai di Cafe Bima Karaoke sekira pukul 02.00 dan kemudian Terdakwa-5 masuk menuju Hall Bima Karaoke, Terdakwa-5 menyatakan bahwa di dalam Hall sudah banyak pengunjung yang berjoget dan Terdakwa-5 ikut berjoget, Terdakwa-5 berjoget ditengah-tengah didepan panggung bersama Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) berjarak 1 M, Pratu Hendrik Supriadi (Terdakwa-1) sebelah timur berjarak 1 M dan disebelah barat Terdakwa-5 (didepan panggung sebelah barat) Saksi-5 Serda (Suyadi) berjarak 1,5 M, sedangkan posisi anggota yang lain Terdakwa-5 tidak tahu.

46. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan selama Terdakwa-5 beradadi Hall Bima Karaoke musik Hall Bima Karaokedan berjoget, selanjutnyaTerdakwa-5 sempat minum bir hanya satu kali tenggak saja yang diberikan oleh seseorang pengunjung Bima Karaoke (orang sipil) dan setelah Terdakwa-5 tenggak (minum), botol minuman tersebut Terdakwa-5 kembalikan, jadi Terdakwa-5 tidak tahu berapa botol dan siapa yang membeli atau membayarnya.

47. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan sekira pukul 02.10 ada 2 (dua) orang cewek penari/dance berjoget di atas panggung tetapi penampilanya hanya sebentar,ketika di dalam Hall Bima Karaoke Terdakwa-5 **tidak tahu** ada pengunjung yang memegang kaki penari/dancer dan tidak tahu kejadian lainnya di dalam Hall Bima Karaoke.

48. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan bahwa Terdakwa-5 keluar dari Hall Bima Karaoke tersebut sekira pukul 02.48 Wib begitu keluar dari pintu utama/depan, di lapangan parkir Bima Karaoke yang posisinya di depan pintu utama Bima Karaoke sudah ada orang bergerombol, Terdakwa-5 berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, di parkiran sepeda motor Terdakwa-5 melihat Serka Taufan, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-4(Prada Jamaludin), Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar), Terdakwa-2 (Pratu Dedy) dan Saksi-5 (Serda Suyadi) sedang berbincang dengan seseorang tidak dikenal, tiba-tiba Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy) memukul orang tidak dikenal tadi hingga jatuh(penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU).Kemudian menimbulkan keributan, saat Saksi-3 mendekat ingin mengetahui apa yang terjadi, saat itu terjadi keributan lagi dan menyanggol Terdakwa-5 dan dengan spontan Terdakwa-5 ikut memukul beberapa kali terhadap korban tetapi tidak mengenai sasaran kemudian Terdakwa-5 ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantat korban yang saat itu keributan didepan mobil Toyota Avanza, kemudian ada keributan





lagi diantara mobil Toyota Avanza dan mobil Gran Max, Terdakwa-5 memukul 1 (satu) kali dibagian muka (wajah), kemudian Terdakwa-5 jalan ke barat ada korban tergelak di depan mobil Gran Max Terdakwa-5 tendang 1 (satu) kali dibagian kaki, kemudian Terdakwa-5 berjalan, ketika ditengah kejadian perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa-5 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya Terdakwa-5 mendengar ada suara teriakan "SIKAT, SIKAT, BANTAI", tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dari mana dan siapa yang meneriakan suara tersebut, tetapi di kemudian hari ketika di beritahu oleh penyidik POM bahwa yang teriak tersebut adalah Terdakwa.

49. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan pulang dari Bima Karaoke Solobaru Sukoharjo dengan naik sepeda motor sendiri menuju asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro.

50. Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sthevi) memukul, selanjutnya Sdr, Sthevi mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 (Sthevi), selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa-3 (Serda Azam Akbar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, **Selanjutnya Para Terdakwa mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"** tetapi **tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa** sehingga suara tersebut **tidak mempengaruhi** Para Terdakwa pada saat itu Para Terdakwa juga **tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah,**

51. Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-1 tersebut dan teman Saksi-1, dan yang Saksi-11 alami luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

52. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-28 menerangkan **Akibat dari pemukulan, tendangan, ijakan dari para Terdakwa kepada Sdr, Letnan Sus Teguh yaitu akibat Saksi-1 Sertu Avel mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** kepada Saksi-5 (Serda Suyadi), sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.





53. Saksi-28 menceritakan kronologis peristiwa penganiayaan/pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45 Wib di halaman parkir Bima Karaoke dan Lounge alamat Komplek Ruko Plaza No. HC 19 Solobaru Jln. Ir. Soekarno Grogol Kab. Sukoharjo sebagai berikut :

- Sekira pukul 01.00 Wib sewaktu masih di room Mahadewa, Saksi-28 diberitahu teman-teman dan karyawan Bima Karaoke dan Lounge bahwa di bawah (lantai I) ada Hall kemudian Saksi-28 turun melihat dari pintu Hall dan situasinya sudah ramai lalu Saksi-28 kembali lagi ke room Mahadewa, di room Saksi-28 kembali bergabung dengan teman-teman melanjutkan bernyanyi, tidak terasa mata Saksi-28 mengantuk lalu tertidur di kursi Sofa. Sekira pukul 02.30 Wib Saksi-28 terbangun lalu turun dan ketika berada ditangga Saksi-28 melihat pengunjung Hall banyak yang keluar, lalu Saksi-28 langsung menuju Loby dan ketika membuka pintu Loby dan berdiri di teras depan pintu Bima Karaoke dan Lounge Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama dikerumuni orang dibelakang kendaraan Grand Max warna silver yang belakangan Saksi-28 ketahui adalah oknum anggota Kopassus.

- Selanjutnya Saksi-28 melihat oknum anggota Kopassus tersebut meninggalkan Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama menuju kedepan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu, sewaktu ngobrol dengan Pelda Eko Samanhudi lalu Pelda Eko Samanhudi mengatakan “ Itu ngapain si Avel datang kesana (kerumunan oknum anggota Kopassus) “, tidak lama kemudian Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama jatuh dan di injak oleh orang yang berkerumun lalu Saksi-28 mendekat kerumunan orang tersebut dengan maksud memisah/melerai namun Saksi-28 tidak berhasil melerainya justru Saksi-28 terkena tendangan, lalu Saksi-28 dipukul oleh Pratu Hendrik, kemudian Saksi-28 mundur ke sela –sela antara kendaraan Grand Max warna silver dan toyota Avanza warna abu-abu lalu dipukul oleh orang yang menggunakan jaket tanpa dikancingkan.

54. Bahwa para Terdakwa pada saat di dalam Hall para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi memegang/meraba-raba penari Dancer, dan para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-5 senggolan dengan orang yang tidak dikenal Saksi-1, para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-5 cekcok mulut/ribut dengan orang lain Saksi-1 di dalam Hall, dan juga pada saat keluar Cafe Bima Karaoke tepatnya di belakang mobil Grand Max, sampai di dalam parkir Bima Karaoke Saksi-5 tidak pernah memberitaukan kepada para Terdakwa mengenai



permasalahan Cekcok/keributan antara Saksi-5 dengan Saksi-1, sehingga antara para Terdakwa atau para Terdakwa tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan pemukulan adalah atas kehendak masing-masing para Terdakwa, bukan karena pengaruh orang lain atau bukan karena adanya kesepakatan kehendak bersama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan, dapat kami sampaikan **tinjauan Yuridis** sebagai berikut :

## Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Dakwaan.

Bahwa terhadap dakwaan Oditur militer dalam dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwadikualifikasikan dalam tindak pidana dengan dakwaan alternatif :

### 1. Alternatif Pertama :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

### 2. Alternatif Kedua :

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Namun Oditur sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang jika dikaitkan dengan Memori van Toelichting, doktrin maupun pendapat ahli tentang “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, sebelum menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa semua uraian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam membuktikan unsur ini sama sekali belum mampu membuktikan tentang unsur “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof Van Hammel dalam buku Drs.P.A.F. Lamintang,S.H. yang berjudul dasar-dasar hukum pidana tentang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut dakwaan tindak pidana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat objektif, yang salah satunya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak terang-terangan



dan tidak dengan tenaga bersama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sthevi) memukul, selanjutnya Sdr, Sthevi mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 (Sthevi), selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa-3 (Serda Azam Akbar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Para Terdakwa mendengar ada suara kata-kata **"SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"**.

2. Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-1 tersebut dan teman Saksi-1, dan yang Saksi-11 alami luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

3. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-24, Saksi-28 menerangkan **Akibat dari pemukulan, tendangan, ijakan dari para Terdakwa kepada Sdr, Pelda Zulkipli yang dilakukan para Terdakwa yaitu akibat Saksi-1 (Sertu Avel) mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** kepada Saksi-5 Serda Suyadi, sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.

4. Saksi-28 ceritakan kronologis peristiwa penganiayaan/pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45 Wib di halaman parkir Bima Karaoke dan Lounge alamat Komplek Ruko Plaza No. HC 19 Solobaru Jln. Ir. Soekarno Grogol Kab. Sukoharjo sebagai berikut :

- Sekira pukul 01.00 Wib sewaktu masih di room Mahadewa, Saksi-28 diberitahu teman-teman dan karyawan Bima Karaoke dan Lounge bahwa di bawah (lantai I) ada Hall kemudian Saksi-28 turun melihat dari pintu Hall dan situasinya sudah ramai lalu Saksi-28 kembali lagi ke room Mahadewa, di room Saksi-28 kembali bergabung dengan teman-teman melanjutkan bernyanyi, tidak terasa mata Saksi-28 mengantuk lalu tertidur di kursi Sofa. Sekira pukul 02.30 Wib Saksi-28 terbangun lalu turun dan ketika berada ditangga Saksi-28 melihat pengunjung Hall banyak yang keluar, lalu Saksi-28 langsung menuju Loby dan ketika membuka pintu Loby



dan berdiri di teras depan pintu Bima Karaoke dan Lounge Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama dikerumuni orang dibelakang kendaraan Grand Max warna silver yang belakangan Saksi-28 ketahui adalah oknum anggota Kopassus.

- Selanjutnya Saksi-28 melihat oknum anggota Kopassus tersebut meninggalkan Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama menuju kedepan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu, sewaktu ngobrol dengan Pelda Eko Samanhudi lalu Pelda Eko Samanhudi mengatakan “ Itu ngapain si Avel datang kesana (kerumunan oknum anggota Kopassus) “, tidak lama kemudian Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama jatuh dan di injak oleh orang yang berkerumun lalu Saksi-28 mendekat kerumunan orang tersebut dengan maksud memisah/meleraikan namun Saksi-28 tidak berhasil meleraikannya justru Saksi-28 terkena tendangan, lalu Saksi-28 dipukul oleh Pratu Hendrik, kemudian Saksi-28 mundur ke sela –sela antara kendaraan Grand Max warna silver dan toyota Avanza warna abu-abu lalu dipukul oleh orang yang menggunakan jaket tanpa dikancingkan.

5. Bahwa Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 pada saat di dalam Hall Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi memegang/meraba-raba penari Dancer, dan Para Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi-5 senggolan dengan orang yang tidak dikenal, Para Terdakwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi-5 cekcok mulut/ribut dengan orang lain di dalam Hall, dan juga pada saat keluar Cafe Bima Karaoke tepatnya di belakang mobil Grand Max, sampai di dalam parkir Bima Karaoke Saksi-5 tidak pernah memberitaukan kepada Para Terdakwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 mengenai permasalahan Cekcok/keributan antara Saksi-5 dengan Saksi-1, sehingga antara Para Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dengan teman-teman Saksi-5 atau para Terdakwa tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan pemukulan adalah atas kehendak masing-masing Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 sendiri, bukan karena pengaruh orang lain atau bukan karena adanya kesepakatan kehendak bersama.

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal.

Terdakwayang didakwa melakukan tindakan barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut yang dianggap adalah pelaku kejahatan. **Tindakan Terdakwa** tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam



Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam asas Hukum Pidana, untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap perbuatan pelaku dikenal istilah *Principal Rubrica At Les*, maksudnya adalah untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perbuatan, pada dasarnya ditinjau sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dikualifikasikan melanggar hukum pidana apa, hukum pidana umum apa hukum pidana khusus.
2. Dalam hukum pidana tersebut, perbuatan dimaksud digolongkan melanggar Bab apa.
3. Dalam Bab tersebut, perbuatan dimaksud termasuk melanggar Pasal berapa.
4. Perbuatan dimaksud harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal, Bab, pada hukum pidana yang diterapkan.

Bahwa pada Pasal 170 Subyeknya disini barang siapa. Dalam bahasa aslinya **“Zij” bukan “hij”**. Namun delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut ayat (2) mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggung jawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut. Dan kepada selebihnya yang tidak turut serta “mengakibatkan” akibat tersebut, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, **berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subyek dari delik ini?**

Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja, alasannya ialah bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur delik ini. Mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana. Sementara sarjana Noyon berpendapat bahwa subyek itu sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dari tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Untuk kesalahan disini adalah merupakan kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian”





itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

*Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahwa dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia. Penerapan delik ini dipandang tidak tepat, cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya S.R. Sianturi, S.H. Hal. 325)*

Yang dimaksud dengan “tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa orang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya. Semua tenaga menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang. Telah terjadi penggunaan bersama.

Melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Kerena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2) melakukan kekerasan disini. Selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya

Dalam rangka “penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini dibawah judul kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum” maka tidak tepat penerapan pasal ini.

Sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa awal dari perkelahian yang mengakibatkan 4 orang korban luka pada saat kejadian, selanjutnya satu hari setelah kejadian perkelahian sehingga meninggalnya Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi tersebut **bukan di picu adanya teriakan terlebih dahulu**, melainkan setelah **terjadi pemukulan pertamaterlebih dahulu**, selanjutnya **pemukulan kepada korban yang lain, selanjutnya baru ada beberapa para Saksi yang mendengar teriakan tersebut dan para Saksi mengatakan para Saksi tidak terpengaruh dengan kata-kata tersebut karena merupakan suatu perintah**, sehingga teriakan tersebut bukan merupakan faktor yang menyebabkan tergeraknya seseorang untuk melakukan tindak pidana di karenakan terjadi setelah adanya tindak pidana pemukulan.



2. Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengeluarkan kata-kata sikat...sikat... melainkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata pencegahan **"SUDAH STOP...STOP...PULANG"** akan tetapi ketika Terdakwa menghentikan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke Terdakwa di tarik oleh salah satu security Bima Karaoke sehingga Terdakwa tidak bisa melanjutkan pencegahan perkelahian tersebut.

3. Bahwa Terdakwa bukan merupakan atasan langsung dari para saksi yang melakukan perkelahian sehingga sangat janggal apabila para saksi tersebut mengetahui serta hafal suara Terdakwa. Atau dalam perkara Terdakwa yang disidangkan saat ini antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan tugas atau kedinasan atau tidak adanya pembagian tugas sehingga terjadinya perkelahian yang mengakibatkan 4 orang luka pada saat kejadian perkara ini, selanjutnya 4 korban luka dibawa mobil polisi ke RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo dan pada hari itu tidak ada korban yang meninggal, kemudian 4 korban luka tersebut dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta, selanjutnya 1 (satu) hari kemudian setelah terjadinya perkelahian di parkir Cafe Bima Karaoke meninggal a.n. Serma Zulkifli di RS. Mawardi Yogyakarta. Karena para Saksi dan Terdakwa pergi ke Cafe Bima Karaoke adalah untuk mencari hiburan sendiri-sendiri, dan para Saksi ada yang tidak tau mengenai adanya Sdr. Serda Suyadi cecok mulut dengan Sertu Avel di dalam Hall Cafe Bima Karaoke.

4. Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sdr. Thevi) memukul, selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Thevi) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 melihat Saksi-10 melihat Terdakwa-3 (Serda Azam Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Saksi-10 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 mendengar ada suara kata-kata **"SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"** tetapi **tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa** sehingga suara tersebut **tidak mempengaruhi** Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 pada saat itu, para terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 juga **tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah**, Atas keterangan para, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 tersebut diatas oleh para Terdakwaada keterangan yang disangkal yaitu para Terdakwa menyangkal tentang keterangan Saksi-10 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata **"SIKAT...SIKAT...."** Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut.



5. Saksi-11 menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sdr. Thevi) memukul, selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Thevi) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 melihat Saksi-10 melihat Terdakwa-3 (Serda Azam Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Saksi-10 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya keterangan Saksi-11 di BAP tidak ada yang berbunyi mendengar ada suara kata-kata “**SIKAT....SIKAT....**” ada yang mendengar kata-kata “**Sikat.....Habisi.....Hancurkan**”.

6. **Saksi-1, Saksi-4 menerangkan pada saat Saksi-1 (Sertu Apel) sebelum di pukul oleh orang yang Saksi-1, Saksi-4 tidak kenal, Saksi-1, Saksi-4 tidak pernah mendengar ada kata-kata “SIKAT....SIKAT....SIKAT” atau kata-kata apapun, selanjutnya Saksi-1 Terjatuh pingsan, dan Saksi-4 langsung lari masuk ke dalam Room Cafe Bima Karaoke untuk menyelamatkan diri,**

7. Saksi-1, saksi-4 menerangkan Selain Saksi-1 yang menjadi korban pengeroyokan/pemukulan yang menjadi korban pemukulan pada saat itu Pelda Teguh, Serma Zulkifli dan Letda Sus Wahyu, dan Saksi-4 mengetahui setelah keributan selesai, dan orang-orang yang memukul teman-teman Saksi-4 tadi sudah pulang, selanjutnya Saksi-4 melihat teman-teman Saksi-4 dibawa mobil Polisi, selanjutnya para Korban dibawa ke RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo dan pada hari itu tidak ada korban yang meninggal. Sedangkan Saksi-1 mengetahui ada 4 orang korban pada saat saksi-1 sudah sadar di Rumah Sakit.

8. Saksi-1, saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-4 tersebut dan teman Saksi-4 yang mengalami Saksi-1 luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

9. Saksi-1, Saksi-4 menerangkan Saksi-4 melihat **Akibat dari Saksi-1 mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** orang yang Saksi-1 tidak kenal (penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-5 (Serda Suyadi), sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan orang yang Saksi-1 tidak kenal Saksi-5 (Serda Suyadi) dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.

Dengan demikian Oditur militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. **Jika memang benar perbuatan Terdakwadinyatakan salah tetapi janganlan sampai orang**



**yang bersalah tersebut didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.**

Selanjutnya Kami akan mengkaji pembuktian unsur tindak pidana terkait dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa se bagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa yang disampaikan di muka sidang adalah alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 173 dan 175 UU No.31 Tahun 1997.**

Bahwa masih segar dalam ingatan kami pada waktu pemeriksaan para Saksi dalam persidangan ini, Hakim Ketua selalu mengingatkan kepada para Saksi agar hanya memberikan keterangan yang ia ketahui, ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Hal demikian sangat Kami mengerti karena keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa akan menjadi fakta hukum dan alat bukti yang sah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 173 dan 175 UU No. 31 Tahun 1997.

Bahwa fakta hukum untuk pembuktian unsur tindak pidana haruslah berdasar pada keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan, Namun kenyataannya Oditur Militer dalam surat tuntutan dan Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karta di dalam putusannya telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

Oditur Militer dan Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa dalam surat tuntutan **dengan mengadopsi BAP** hasil penyidikan dari Penyidik Pom dengan memperlihatkan dan penyampaian keterangan Penyidik Pom dari hasil memperlihatkan CCTV, bukan keterangan yang dialami, didengar, dilihat langsung oleh para Saksi dan para Terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan, melainkan Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menganggap bahwa CCTV merupakan alat bukti yang syah di bandingkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, sedangkan sebenarnya CCTV itu hanyalah merupakan bukti petunjuk yang harus di dukung oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa bukan sebaliknya Para Saksi dan Terdakwa yang digiring mengakui bukti CCTV.

Selanjutnya kami akan menanggapi pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terpaku dalam hal pembuktian unsur unsur formal dari **unsur objektif saja** yaitu unsur perbuatan para Terdakwa yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang pada waktu dan tempat keadaan yang tertentu serta akibat yang ditimbulkan yaitu





adanya korban meninggal saja. **Sedangkan Unsur Subjektif** yang berkaitan dengan niat para Terdakwa melakukan tindak pidana perkelahian (adanya pemukulan atau saling memukul) tersebut dan banyaknya para Saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Saksi dan para Terdakwa adalah melakukan tindakan yaitu niat atas kehendak sendiri-sendiri dengan secara spontan atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah semuanya tidak bersamaan, dan juga pada saat di dalam Hall Cafe Bima Karaoke, di depan pintu keluar Cafe Bima Karaoke, di halaman parkir Cafe Bima Karaoke semuanya **tidak adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan perbuatan bersama-sama**, akan tetapi niat tersebut atas kehendak sendiri-sendiri atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah akibat perbuatan Saksi-1 Sertu Avel yang selalu menantang atau memancing Saksi-5 Serda Suyadi agar terjadinya tindakan yang melawan hukum yang akan dilakukan atau sehingga ternyata yang mengakibatkan adanya korban sakit, luka, atau akibat luka yang adanya tenggang waktu mengakibatkan mati, atau akibat perbuatan pemukulan tersebut sehingga mati semuanya tidak bersamaan, sama sekali diabaikan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Jika Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mau meneliti secara serius dan memperhatikan proses pemeriksaan di persidangan maka Oditur akan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh para Terdakwa, di dalam kejadian tersebut Saksi-5 Sertu Suyadi tidak memberitahukan permasalahannya Saksi-5 dengan Saksi-1 Sertu Avel kepada teman-temannya Saksi-6 mengenai adanya cekcok mulut Saksi-6 dengan Saksi-1 yaitu mulai di dalam Hall, di depan pintu keluar, dan di halaman parkir Cafe Bima Karaoke, selanjutnya akibat dari Saksi-1 sendiri yang selalu membuat onar, memancing agar terjadi cekcok mulut, keributan, dan terjadi pemukulan/perkelahian tetap berlanjut, yang mengakibatkan adanya korban luka-luka ditempat kejadian tersebut atau tidak adanya korban mati ditempat kejadian tersebut (dari hasil tanyangan CCTV ditayangkan di dalam persidangan dimana para korban pada saat setelah para korban berada di atas bak mobil polisi, dimana para korban masih sadar dan dapat menggerakkan tangan, kaki dan kepala, hal ini diperkuat keterangan, Saksi Schuruty, pelayan Cafe Bima Karaoke, aparat kepolisian yang membawa para korban, sehingga dalam hal ini para Terdakwa seharusnya bebas.

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut pada saat di persidangan yang dituangkan di dalam putusan hanya memperhatikan yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan oditur militer yang pertama, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu dan Tuntutan tunggal dalam





dakwaan alternatif kesatu dari pembuktian unsur ke-1 s.d. Unsur ke-5 Telah Terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan kami penasehat hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatu pada Unsur ke-1, unsur ke-3, unsur ke-4 telah terpenuhi, dan Unsur-2 telah tidak terpenuhi, sehingga kami Penasehat hukum berpendapat Dakwaan Oditur kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer dan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatutelah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Sedangkan kami penasehat hukum berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer dan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatupada Unsur ke-2 tidak terpenuhi, sehingga kami Penasehat hukum berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

3. Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatutelah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menurut Majelis hakim dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, maka pembelaan penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer, tidak beralasan harus di kesampingkan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua.

4. Bahwa Majelis hakim berpendapat, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa-1 s.d Terdakwa-5 yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan pidana Alternatif Kesatu Oditur Militer, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Sedangkan Penasehat Hukum para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpendapat bahwa di dalam persidangan para Saksi, para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 mengatakan bahwa para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 secara spontan melakukan pemukulan/penganiayaan/ perkelahian atas kehendak sendiri-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau tidak adanya pengaruh dari orang lain atau tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain, selain pengaruh karena Saksi-1.

Sehingga tidak ada berhubungan atau tidak ada perbuatan tenaga kehendak secara bersama-sama tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer, dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpendapat, Oditur Militer dalam permohonannya kepada majelis hakim, memohon agar para Terdakwa-1 di jatuhi pidana pokokpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan Terdakwa-2 di jatuhi pidana pokok pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan juga Majelis Hakim dalam putusannya, dimana para Terdakwa-1 di jatuhi pidana pokok pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan Terdakwa-2 di jatuhi pidana pokok pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TN AD atau dalam putusan majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD, dan sedangkan dalam perkara ini semuanya adalah berawal yang menyebabkan perkara ini terjadi yaitu Saksi-1 Sertu Avel sudah 3 (tiga) kali mencari-cari masalah agar terjadi keributan pemukulan, penganiayaan, perkelahian antara para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 dan teman-teman para Terdakwa dari anggota Grup-2 Kopassus dengan beberapa orang atau lebih dari 2 orang Anggota TNI AU.

Sehingga putusan Majelis hakim bukan sebagai pedang tajam, melainkan seyogyanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan menggunakan rasa keadilan yang dikeluarkan dari hati nurani, dan bukan hanya terpaku kepada bunyi dari pasal ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sangat menyesali sehingga timbul menjadi permasalahan kepada diri para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang disidangkan saat ini, para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-15, keluarga Almarhum Serma Zulkifli melalui Danjen Kopassus dan uang Santunan kepada keluar Almarhum Serma Zulkifli

Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat, Insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum majelis hakim tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, serta demi tegaknya Hukum yang berlaku, oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dan Tuntutan Alternatif Pertama Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa-1 Pratu Hendrik Supriadi dan Terdakwa-2 Pratu Dedi Irawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka kami mohon Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya yaitu :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 atas nama para Terdakwa Pratu Hendrik Irawan dkk 4 (empat) orang.
2. Menyatakan para Terdakwa-1 Pratu Hendrik Supriadi dan Terdakwa-2 Pratu Dedi Irawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer, sehingga para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam perkara ini.
3. Membebaskan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dari biaya perkara dan dibebankan kepada negara.
4. Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
5. Menyerahkan Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.

Hal-hal yang meringankan kami ajukan dalam pembelaan ini :

1. Bahwa para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara terus terang memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan, dan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sangat menyesal atas terjadinya perkara yang disidangkan pada saat ini.
2. Bahwa para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selama berdinass menjadi TNI AD khususnya berdinass dilingkungan Satuan Kopassus memiliki disiplin kerja yang baik serta selalu loyal terhadap semua perintah dari atasannya dan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah dijatuhi hukuman dari Kesatuan.

3. Para Terdakwatelah meminta maaf kepada Para Saksi korban dan dimaafkan.

4. Para Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

5. Para Terdakwa belum berkeluarga atau Para Terdakwa masih muda, masing-masing Para mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Para Komandan Batalyon menyatakan bahwa kepada diri Para Terdakwa masih dapat membina/membimbing/mengarahkan sehingga para Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

6. Terdakwa Pratu Hendrik Supriadi juga mempunyai Prestasi Atlit Tinju Porda dan Prestasi Juara 2, sehingga Komandan Grup-2 Kopassus membuat/mengirimkan Surat Rekomendasi Keringan Hukuman Kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Cq Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B/37/I/2016 Tanggal 16 Januari 2016, selanjutnya Komandan Grup-2 Kopassus,

7. Bahwa Dan Grup-2 Kopassus telah berkenan mengirimkan Surat Permohonan keringanan hukuman a.n. Terdakwa-1 Pratu Hendrik Supriadidan a.n. Terdakwa-2Pratu Dedi Irawankepada Ka Dilmilti II Jakarta, Ka Otmilti II Jakarta.

8. Bahwa para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih muda belum pernah menikah sampai saat ini, dan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih bisa dibina di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta khususnya terhadap Terdakwa-3, dimana dalam tuntutananya Oditur Militer telah memohon agar Terdakwa-3 dijatuhi pidana pokok :



penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dan pidana tambahan :dipecat dari dinas militer TNI AD namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-3 terhadap Serma Zulkifli yaitu menendang dan memukul di perkenaan yang tidak berbahaya (pertimbangan pada halaman 161).

2. Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya pada halaman 134 poin 27 menyatakan dari keterangan para Saksi di persidangan yang diperkuat dengan 5 (lima) keping rekaman CCTV, Serma Zulkifli yang berada di tengah halaman parkir Bima Karaoke dipukul oleh para Terdakwa diantaranya Terdakwa-3 dengan cara menginjak, memukul dan menendang punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan pertimbangan dari putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut, akan kami sampaikan keberatan sebagai berikut :

1. Mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa-3 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Oditur Militer sangatlah ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-3 yang telah memukul bagian punggung Serma Zulkifli sebanyak 6 (enam) kali, walaupun bukan mengenai perkenaan yang tidak berbahaya namun karena kondisi Serma Zulkifli saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya dan tergeletak di tengah halaman parkir Bima Karaoke karena sebelumnya telah diinjak-injak oleh Terdakwa lain sehingga perbuatan Terdakwa-3 tersebut bisa memperparah kondisi Serma Zulkifli bahkan juga bisa menyebabkan kematian.

Bahwa selain melakukan pukulan terhadap Serma Zulkifli, Terdakwa-3 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-24 (LetdaSusWahyuJatmiko) menggunakan tangan kanan mengenai pipi kanan sebanyak 1 kali hingga Saksi-24 terjatuh, kemudian Terdakwa-3 juga menendang dan menginjak Saksi-1 (Sertu Avel Nuroktha) mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali serta memukul Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menggenggam mengenai leher belakang sebanyak 2 kali.

Dengan mendasari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-3 tersebut di atas, dimana perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat arogan dan sangat tidak manusiawi sehingga sangat tepat apabila Oditur Militer menuntut Terdakwa-3 dengan pidana pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.





2. Mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menyatakan Terdakwa-3 telah menginjak, memukul dan menendang punggung Serma Zulkifli hanya sebanyak 3 (tiga) kali adalah fakta yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena berdasarkan rekaman CCTV yang ditayangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa-3 sebenarnya telah menginjak, memukul dan menendang punggung Serma Zulkifli sebanyak 6 (enam) kali dan dalam persidangan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa-3 maupun para Saksi.

Majelis Hakim dalam mengemukakan fakta tersebut di atas hanya mendasari keterangan dari Terdakwa-3 saja tanpa didukung oleh keterangan para Saksi maupun alat bukti berupa rekaman CCTV.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa (Terdakwa-3) mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 30 November 2015 Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74 / X / 2015 tanggal 29 Oktober 2015, dalam perkara Para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 orang anggota Grup-2 Kopassus yaitu bahwa Para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 orang anggota Grup-2 Kopassus (termasuk Terdakwa-3) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu :

Kesatu :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut (mati)” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP



Dan

Kedua :

“Barangsiapa melakukan Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

dan bersamaan dengan pelimpahan perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atas nama para Terdakwa serta telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 30 November 2015, dan Surat Dakwaan telah di bacakan oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta, Penasehat Hukum/para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim II-11 Yogyakarta melanjutkan sidang, Oditur Militer memanggil dan menghadapkan Para Saksi, para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 untuk hadir dipersidangan dan untuk dimintai keterangannya di dalam persidangan, dan dari para Saksi ada yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangan di BAP para Saksi dibacakan di dalam persidangan,serta Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat yang telah dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dipersidangan.sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Bahwa Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam **Tuntutannya** yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2016Oditur Militer telah berkenyakinanmengatakan bahwa para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP, Dengan mengingat Pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditur Militer memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada masing-masing Para Terdakwa berupa :

## Terdakwa-1 :

Nama	:	Hendrik Supriadi
Tempat/tanggal lahir	:	Lombok Tengah 19 Juni 1991
Umur	:	23 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Anggota TNI AD
Pangkat/Jabatan	:	Prajurit satu, NRP 31110522090691/ Ta Kes-3 Ton 3/3/22Grup 2 Kopassus
Kesatuan	:	Yon-22 Grup-2 Kopassus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartasura

- 1) Menjatuhkan Pidana :
  - Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

## Terdakwa-2

Nama : Dedy Irawan  
Tempat/tanggal lahir : Teluk Nibung, 16 Agustus 1991  
Umur : 23 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabata : Prajurit satu, NRP 31110559150891/  
Takes I/3/2/22 Yon 22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartasura

- 1) Menjatuhkan Pidana :
  - Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

## Terdakwa-3

Nama : Azan Akbar Retsalos  
Tempat/tanggal lahir : Lospalos, tanggal 24 Maret 1990  
Umur : 25 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Serda, NRP 21120123860390/Ba  
Zidem 3/1/1/21  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang  
Menjangan Kartosura



- 1) Menjatuhkan Pidana :
  - Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah)

**Terdakwa-4**

Nama : Jamaludin  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, tanggal 13 Februari 1990  
Umur : 26 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Prada, NRP 31120126990290/Ta Bak Pan-3 Ru-2/3/3/22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Islam  
Alamat : asrama Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan Kec. Kartosura Kab Sukoharjo

- 1) Menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

**Terdakwa-5**

Nama : Rice Predo Laelaem  
Tempat/tanggal lahir : Kepulauan Aru, 12 Januari 1993  
Umur : 22 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota TNI AD  
Pangkat/Jabatan : Prajurit Dua /NRP 31120219630193 Ta Bak Pan-2/2/1/2/22  
Kesatuan : Yon-22 Grup-2 Kopassus  
Agama : Kristen  
Alamat : Asrama Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosura

- 1) Menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

*dan merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa.*

c. Bahwa kami Penasehat Hukum para Terdakwa a.n. Pratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus termasuk dalam perkara ini diri Terdakwa-3tidak sependapat dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer yang mengatakan bahwa para TerdakwaPratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus, pada unsur Ke-2 tidak terpenuhi atau tidak terbukti sehingga para TerdakwaPratu Hendrik Supriadi NRP.31110522090691 Ta Yon 22 Grup-2 Kopassus dkk 4 oranganggota Grup-2 Kopassus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP, Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi, para Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat, sehingga kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-2 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , Sehingga unsur ke-2 TidakTerpenuhi.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur ke-2 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan TuntutanAlternatif Kesatu dalam perkara para Terdakwa ini, maka kami Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memimpin persidangan agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

- 1). Agar Majelis Hakim Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang di Dakwakan dan Yang di Tuntut Oditur Militer II-11 Yogyakarta Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa ini.
- 2). Membebaskan para Terdakwa dari beban biaya perkara.
- 3). Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa.
- 4). Menyerahkan para Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar para Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.





d. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa-3 Serda Azan Akbar Retsalos tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mengatakan bahwa para Terdakwa-3 Serda Azan Akbar Retsalos terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP dan juga kami tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam permohonan penjatuan pidana pokok dan penjatuan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa-3 dan kami sangat sependapat dengan penjatuan pidana penjara saja terhadap diri Terdakwa-3 dan kami juga sangat sependapat dengan putusan Majelis hakim tidak ada pidana tambahan diberikan terhadap diri Terdakwa-3 dalam perkara Terdakwa-3.

Adapun hal-hal yang kami ajukan dalam Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 Tanggal 1 Maret 2016 dalam Perkara Terdakwa-3 Atas Nama Serda Azan Akbar Retsalos NRP.21120123680390 Ba Zidem-3/1/1/21 Yon-21 Grup 2 Kopassus ini adalah dengan **fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut**

1. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar Tersalos) menjadi prajurit TNI AD melalui mengikuti pendidikan dasar Secaba PK Gel. I di Dodik Secaba Rindam IX Udayana Tabanan Bali Pada tahun 2011 selama 5 bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 17 September 2011, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Dodikpuslatpur Pulaki Bali selama 5 bulan, setelah lulus dilanjutkan ditugaskan/ditempatkan di Kesatuan Kopassus, dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 7 (tujuh) bulan selesai, dilanjutkan mengikuti Spesialisasi Penembak Runduk di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 2 bulan, dilanjutkan Suspara Dasar di Pusdikpassus Batujajar Bandung selama 1,5 bulan, kemudian pada bulan Desember 2013 ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai dengan sekarang, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Sandi Yudha selama 2,5 bulan di Pusdikpassus Batu ajar Bandung

2. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 20.00, keluar dari asrama Grup 2 Kopassus mengendarai sepeda motor Honda Vario, melakukan pesiar menuju kota Surakarta, tiba di jalan depan Plaza Solo Grand Mall sepeda motor mengalami kerusakan bagian cakram depan lengket, selanjutnya sekira pukul 21.40 Tersangka menelepon Pratu Erik Eria Pratama anggota Yon 22 Grup 2 Kopassus, kira-kira 20 menit datang Pratu Erik Eria Pratama



datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor miliknya di tempat parkir di depan tempat Billyard dan sekira pukul 22.00 kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro meminjam sepeda motor milik Pratu Erik Eria Pratama untuk untuk melaksanakan apel malam yang dilaksanakan pada pukul 23.00, di halaman depan batalyon 22 Grup 2 Kopassus.

3. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan sekira pukul 23.30 Terdakwa-1 keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro memakai pakaian kaos oblong lengan pendek warna abu-abu merk volcom, celana pendek sebatas lutut warna loreng merk Rip Curic, bersepatu kulit warna coklat tanpa tali merk cole, mengajak Prada Jamaludin tujuannya untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa-1 yang rusak, sesampainya di tempat parkir depan Billyard samping kanan Plaza Solo Grand Mall berhenti, bermaksud untuk mengambil motor, ternyata tidak bisa jalan, sehingga motor di titipkan tempat parkir tempat Billyard, kemudian mencari Pratu Erik Eria Pratama yang berada di warung lesehan sebelah kiri depan Plaza Solo Grand Mall, setelah bertemu sekira 10 menit datang Pratu Dedy Irawan Terdakwa-2 dan ngobrol di warung tersebut sambil minum kopi.

4. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan sekira pukul 01.00 Terdakwa-1 berangkat menuju Bima Karaoke Solo Baru, Terdakwa-1 berboncengan dengan Pratu Erik Eria Pratama, sedangkan Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) dan Pratu Jamaludin(Terdakwa-4) mengendarai motor sendiri-sendiri, sesampai di tempat parkir sepeda motor Karaoke Bima sekira pukul 01.15, tetapi Terdakwa-1 tidak langsung masuk masih di lapangan parkir Bima Karaoke, untuk Pratu Erik Eria Pratama dan Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2)masuk duluan ke dalam Bima Karaoke, ketika di lapangan parkir Bima Karaoke Terdakwa-1 melihatPratu Erman, Prada Rice Predo (Terdakwa-5),Serda Azan Akbar R (Terdakwa-3) disusul Prada Jamaludin (Terdakwa-4) dan sekira pukul 01.30 Terdakwa-1 masuk ke dalam Bima Karaoke menuju Hall yang sebelumnya membayar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan Posisi Terdakwa-1 di dalam Hall Bima Karaoke berada di depan panggung sambil berdiri tidak memesan minuman, Terdakwa-1 melihat rekan-rekan lain yaitu : Prada Jamaludin (Terdakwa-4), Pratu Erik Eria Pratama, Pratu Erman, Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2), Serda Suyadi (Saksi-5) posisi di depan panggung, Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) posisi duduk di meja depan panggung untuk samping kirinya Pratu Graiver Salindeho (Saksi-7), Serda Azar Akbar (Terdakwa-3) posisi di sebelah kiri panggung, Serda Taufan posisi bersandar ditiang dekat tempat duduk kursi sofa samping kiri panggung, Pratu Parjono posisi di sebelah kiri pintu masuk bersandar di dinding, kegiatan yang Terdakwa-1 lakukan



di Hall berjoget di depan panggung diiringi house musik DJ dan 2 penari/dancer, sekira 10 menit istirahat menuju depan panggung bersandar ditiang, sekira 10 menit istirahat berjoget lagi di depan panggung, diberi minuman Bir satu botol oleh Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) lalu Terdakwa-1 tenggak 2 kali diserahkan lagi kepada Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2), karena cafes dan mata terasa pedih Terdakwa-1 menuju tempat duduk di sofa sebelah kanan panggung No. 2 sambil bermain HP, sekira pukul 02.35 Terdakwa-1 diajak pulang Pratu Dedy Irawan Terdakwa-2 sama Pratu Erik Eria Pratama, tetapi Terdakwa-1 ke toilet untuk buang air kecil ditunggu Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) sama Pratu Erik Eria Pratama di dalam Hall, selanjutnya sekira pukul 02.47 Terdakwa-1 keluar dari Hall menuju pintu

6. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa ketika di pintu keluar Bima Karaoke Terdakwa-1 melihat Serda Suyadi (Saksi-5) menyandarkan seorang laki-laki yang tidak dikenal ke belakang mobil Grand Max warna silver, tetapi Terdakwa-1 tidak tahu yang dibicarakan/permasalahannya, Terdakwa-1 tidak mendekat dan tidak ikut dengan permasalahan tersebut langsung bergeser jalan ke kanan samping pintu posisi berdiri di teras sambil memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar tersebut dan Terdakwa-1 tidak melakukan reaksi/tindakan apapun dan kesalah pahaman antara Serda Suyadi (Saksi-5) dengan seseorang tersebut berlangsung cepat tanpa ada tindakan fisik sehingga terlihat sudah selesai dan seperti tidak ada permasalahan. (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut yaitu Saksi-1(Sertu Avel) Anggota TNI AU).

7. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 berada di tengah parkir Terdakwa-1 melihat Serda **Suyadi (Saksi-5) didatangi oleh seseorang yang tadi berselisih** paham dengannya di belakang mobil Grand Max warna silver, tujuannya tidak tahu, lalu Terdakwa-1 mendekat dibelakang Pratu Erman dan bilang "Ini ada apa ini ribut-ribut " sambil Terdakwa-1 angkat tangan kanan ke depan tetapi bersamaan itu Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) langsung memukul orang tersebut mengenai wajah sampai terjatuh dan diinjak dengan kaki kanan oleh Serda Azar Akbar (Terdakwa-3) sebanyak 1 kali, ketika suasana sudah kacau Terdakwa-1 ikut memukul orang yang tidak dikenal sebanyak 1 kali mengenai pipi, Terdakwa-1 menerangkan sempat memukul orang yang membawa HP berada mobil Grand Max warna silver sebanyak 1 kali langsung jatuh.

8. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah Terdakwa-1 memukul orang yang berada di depan mobil Grand Max warna silver hingga jatuh tersebut, Terdakwa-1 pindah tempat mengejar orang yang disampingnya tetapi dibilang sama Pratu Erman **"Itu..bukan..bukan"** mendengar ucapan tersebut Terdakwa-1 tidak jadi memukulnya, selanjutnya Terdakwa-1 balik



arah menuju orang yang Terdakwa-1 pukul jatuh tadi di depan samping kiri mobil Grand Max warna silver posisi tidur tengkurap, Terdakwa-1 injak-injak dengan kaki kanan sebanyak 2 kali pada punggung kanan.

9. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa Selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke depan sela-sela mobil Grand Max warna silver dengan mobil Avanza warna hitam sambil tangan Terdakwa-1 menunjuk dan Terdakwa-1 bilang kepada mereka yang berada di depan sela-sela mobil tersebut "Kamu temannya", dijawab "Bukan...bukan", selanjutnya Terdakwa-1 balik kanan melihat orang sedang dalam keadaan tengkurap masih bergerak, Terdakwa-1 injak lagi sebanyak 3 kali di bagian punggung.

10. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa ketika terjadi keributan di lapangan parkir Bima Karaoke, selanjutnya Terdakwa-1 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya Terdakwa-1 sempat mendengarkan teriakan "PUKUL...PUKUL....SIKAT" tetapi TERDAKWA-1 tidak mengetahui dari mana dan siapa yang meneriakan kata-kata tersebut, Terdakwa-1 menerangkan mengetahui suara tersebut dari Serka Taufan ketika diberi tahu penyidik POM.

11. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa teriakan tersebut tidak mempengaruhi rasa emosi Terdakwa-1 untuk melakukan pemukulan dikarenakan suara tersebut terdengar setelah adanya perkelahian.

12. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan bahwa setelah kejadian Terdakwa-1 langsung pulang ke Asrama Grup-2 Kopassus.

13. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Terdakwa-2 keluar dari Asrama Grup-2 Kartasura lewat pintu Provost ijin untuk makan malam, dengan mengendarai Spm Suzuki Satria F milik Pratu Achmad Zayad Kanani menuju ke depan Grand mall Solo, sekira pukul 21.30 bertemu dengan Terdakwa-1 Pratu Hendrik sedang makan selanjutnya Terdakwa-2 bergabung makan malam, kemudian Terdakwa-1 Pratu Hendrik menghubungi Pratu Erick Eria Pratama melalui No HP untuk bergabung makan malam, sekira pukul 22.00, Pratu Erik datang, sekira pukul 22.30 Terdakwa-1 Pratu Hendrik pinjam spm Pratu Erick untuk apel malam, karena Spm Terdakwa-1 Pratu Hendrik rusak, Saksi-10 dan Pratu Erick menunggu di warung sekira pukul 24.00 Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) datang bersama Prada Jamaludin(Terdakwa-4) dengan mengendarai Spm sendiri, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.00 berangkat ke Bima Karaoke, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) berboncengan dengan Pratu Erick, Terdakwa-2 mengendarai spm sendiri, berjalan beriringan sedangkan Terdakwa-4 (Prada Jamaludin)





jalan belakang dan sampai di Bima Karaoke sekira pukul 01.15, sampai di parkir Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan Pratu Erick menunggu Terdakwa-4 Prada (Jamaludin), langsung masuk ke dalam ruang Live music/Hall didalam bertemu dengan Pratu Parjono Terdakwa-2 terus kedepan berada di sebelah depan kiri Dj, bertanya Security menanyakan meja yang kosong, dijawab tidak ada meja yang kosong (sudah penuh) kemudian disarankan minumannya di pojok samping kiri Dj, selanjutnya Terdakwa-2 menunggu Pratu Erick masuk dan memberi uang Rp.50.000,0- (lima puluh ribu rupiah) Saksi-10 terus memesan 2 (dua) botol Bir putih, kemudian Pratu Erick, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan rekan-rekan yang lain Pratu Erman, Terdakwa-5 (Prada Rice Fredo), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin), Saksi-5 (Serda Suyadi), Serda Edy Wibowo, Terdakwa-3 (Serda Akbar), Pratu Stevi (Saksi-9), Prada Aji Eko, Serka Topan dan Serda Graiver (Saksi-7) datang selanjutnya Terdakwa-2 dan rekan-rekan berjoget-joget di depan Dj sampai acara selesai, rekan-rekan keluar Terdakwa-2 ikut keluar sekira pukul 02.45 dan pada waktu dilorong Terdakwa-2 dipanggil cewek dan Terdakwa-2 berjabat tangan, setelah di luar/di depan pintu Terdakwa-2 mendengar ada suara yang mengatakan sudah-sudah dan pada waktu Terdakwa-2 akan berjalan ke depan ada seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal mengajak berjabat tangan dengan mengatakan sudah Dek pulang saja damai sambil saling menepuk bahu, selanjutnya Terdakwa-2 jalan keluar diantara mobil parkir kearah depan (utara) melihat Saksi-5 Serda (Suyadi) ribut mulut/cekcok mulut dengan seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU), Terdakwa-2 **tidak menghiraukan**, berjalan kearah timur tempat parkir motor sambil mengambil kunci kontak motor mendengar suara ada orang yang kena pukul dan terjatuh selanjutnya Terdakwa-2 balik kanan mendekat tiba-tiba dari depan sebelah kanan ada seseorang yang lari dikejar dipukuli oleh seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal berada di sebelah kanan Terdakwa-2 akan membalik arah lagi kemudian Terdakwa-2 pegang bajunya dan Terdakwa-2 pukul kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian tengkuk dan bahu, dan di pukuli oleh orang banyak (Terdakwa-2 tidak tahu pasti) sampai jatuh dan Terdakwa-2 menendang/menginjak sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai pada bagian badan dan kepala, tendang selanjutnya Terdakwa-2 ikut mengejar seseorang yang lari memutar pertokoan (kearah barat ke utara dan ketimur) sampai di ujung pertokoan menghadap ke timur orang tersebut sudah terjatuh sampai bajunya sobek (di tarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa-2 kenal) dan ada orang yang memukul dan menginjak injak tetapi Terdakwa-2 tidak tahu orangnya yang Terdakwa-2 tahu di situ ada Serda Okta Opu, dan Terdakwa-2 ikut menendang bagian bahu sebanyak 1 kali, terus kembali ke depan parkir motor, selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke Asrama Grup-2 bersama Pratu Erman.





14. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan bahwa setelah Saksi Sthevi (Saksi-9) memukul, selanjutnya Saksi Sthevi (Saksi-9) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi Sthevi (Saksi-9) melihat Terdakwa-2 melihat Terdakwa-3 (Sdr. Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Terdakwa-2 mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...." tetapi tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa sehingga suara tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-2 pada saat itu, Terdakwa-2 juga tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah.

15. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan setelah kejadian kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus dan istirahat di barak remaja.

16. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib turun dinas dan beristirahat di barak remaja, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-3 keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega menuju ke daerah Manahan untuk mencari makan malam, sesampai di daerah manahan Terdakwa-3 bertemu dengan Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Serda Edi Wibowo, selanjutnya mereka bertiga nongrong bareng di warung daerah Manahan.

17. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa-3 dengan menggunakan sepeda motor sendiri sedangkan Saksi-5 (Serda Suyadi) berboncengan dengan Serda Edi Wibowo meninggalkan daerah manahan untuk keliling kota Surakarta, kemudian ke arah Solo Baru.

18. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan sekira pukul 01.00 Wib ketiganya sampai di Bima Karaoke, setelah memarkirkan kendaraannya masing-masing, Saksi-5 (Serda Suyadi) bersama Serda Edi Wibowo masuk menuju ke Bima Karaoke sedangkan Terdakwa-3 masih berda di halaman parkir yang tidak lama kemudian Terdakwa-3 mengikuti masuk ke Hall Bima Karaoke, yang sebelumnya membayar biaya masuk sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

19. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa di dalam Hall Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) dan Pratu Parjono. Terdakwa-3 melihat di meja tersebut sudah ada minuman Bir yang kemudian Terdakwa-3 meminumnya satu gelas, selanjutnya Terdakwa-3 berjoget sendirian di samping kiri panggung, sedangkan Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) dan Pratu Parjono berjoget di tengah Hall tepatnya di depan panggung.



20. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa disaat berjoget bertemu dengan Pratu Lambertus Stevy Ulate (Saksi-) dan Saksi-5 (Serda Suyadi), kemudian karena musik DJ mau selesai sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa-3 keluar dari Hall menuju ke tempat parkir Bima Karaoke, ketika Terdakwa-3 berda di parkir melihat ada kerumunan orang, yang selanjutnya Terdakwa-3 menanyakan kepada Saksi-5 (Serda Suyadi) **“ADA APA INI”** dan dijawab Saksi-5 (Serda Suyadi) **“ORANG INI MENGHAMPIRI”** Saksi-5 (Serda Suyadi) **“LAGI, PADAHAL SUDAH MINTA MAAF”**, Terdakwa-3 melihat raut muka seseorang yang menghampiri Saksi-5 (Serda Suyadi) tersebut emosi, marah-marah dengan tangan menunjuk-nunjuk terkesan menantang, kemudian ada orang yang memukul seseorang tersebut hingga jatuh (Penyidik Pom memberitahukan orang tersebut yaitu Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU), yang kemudian hari diketahui dari penyidik orang yang mukul tersebut adalah Pratu Lambertus Stevy Ulate (Saksi-9) dan yang di pukul adalah Saksi-1 (Sertu Avel), Terdakwa-3 menerangkan bahwa sempat menendang 1 (satu) kali orang tersebut, menendang mengenai punggung sebelah kanan, kemudian Terdakwa-3 mundur di belakang.

21. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa ketika mundur ke belakang melihat kembali ada keributan di depannya, Terdakwa-3 ikut menendang 1 (satu) kali kena punggung bagian kanan, kemudian Terdakwa-3 mendatangi orang yang sudah jatuh di jalan, Terdakwa-3 memukul mengenai punggung sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 3 (tiga) kali.

22. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan setelah itu Terdakwa-3 menuju ke arah barat mendekati orang yang jatuh di jalan kemudian Terdakwa-3 memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.

23. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa ketika di tengah-tengah terjadinya keributan, selanjutnya Terdakwa-3 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya **Terdakwa-3 mendengar ada kata-kata “SIKAT...HAJAR...HANCURKAN”** di lapangan parkir Bima Karaoke, tetapi teriakan tersebut tidak tahu asalnya dari mana dan siapa yang meneriakan, Terdakwa-3 juga menerangkan bahwa teriakan tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan, menganggap bahwa teriakan tersebut bukan merupakan perintah karena tidak tahu sumber teriakan tersebut dari siapa.

24. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan bahwa setelah mengurungkan niatnya guna mengejar seseorang yang Terdakwa-3 tidak kenal sedang lari maka Terdakwa-3 menuju ke parkir motor dan kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Provost, Terdakwa-3 tiba di Asrama Grup-2 kopassus sekira pukul 03.10 Wib dan langsung menuju ke Barak untuk melaksanakan istirahat.

25. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 pukul 17.30 turun siaga Rutin pos Utara Yon 22 Grup-2 Kopassus, sekira pukul 19.00 Terdakwa-4 keluar asrama Grup-2 Kopassus (Pesiar) membeli baju di toko pakaian di Kartosuro, sekira pukul 21.00 kembali ke asrama lagi untuk menunggu apal malam pukul 23.00.

26. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah apel malam sekira pukul 23.30 Terdakwa-4 diajak oleh Terdakwa-1(Pratu Hendrik) keluar dari Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro untuk mengambil sepeda motornya yang rusak dan mengembalikansepeda motor milik Pratu Erik Eria Pratama yang dipakainya, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa berangkat bersamaan menuju tempat parkir samping Plaza Solo Grand Mall, selanjutnya Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) mengambil sepeda motornya yang rusak dan berusaha untuk memperbaikinya ternyata tidak bisa jalan, kemudian sepeda motor tersebut ditiptikan dituang parkir lagi, selanjutnya Terdakwa-4 dan Terdakwa-1(Pratu Hendrik)mencari Pratu Erik Eria Pratama yang keberadaannya di warung lesehan depan Plaza Solo Grand Mall, sesampainya di warung lesehan bertemu Pratu Erik Eria Pratama dengan Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan), selanjutnya Terdakwa-2 (Dedi Irawan), Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 (Pratu Hendrik)ikut bergabung minum kopi sambil mengobrol biasa dan tidak ada rencana untuk mencari tempat hiburan sedangkan yang mempunyai ide berangkat ke Karaoke Bima Solo Baru tersebut Terdakwa-4 tidak tahu, Terdakwa-4 hanya mengikuti saja dan sempat tertinggal bingung karena Terdakwa-4 baru sekali datang ke Cafe Bima Karaoke Solobaru. selanjutnya Terdakwa-4 sendirian masuk ke dalam Cafe Bima Karaoke dan membayar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan masuk menuju Hall khusus live musik Karaoke Bima berdiri sebentar di sebelah pintu, Terdakwa-4 melihat sudah penuh tamu, terus Terdakwa-4 jalan maju kedepan berjoget di depan panggung sebelah timur. dan yang berada disebelah kiri Terdakwa-4 (timur) berjarak 50 Cm Pratu Erik, dan berjarak 100 Cm Serda Graiver Salindeho (Saksi-7), didepan Terdakwa-4 (Selatan) berjarak 50 Cm Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), disebelah barat Terdakwa-4 (didepan panggung sebelah barat) berjarak 300 Cm Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Pratu Parjono berada disebelah barat panggung berjarak 350 Cm, sedangkan posisi anggota yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-4 berboncengan dengan Pratu Erik Eria Pratama, Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) dan Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) mengendarai sepeda motor masing-masing, melanjutkan perjalanan menuju tempat Cafe Bima Karaoke Solo Baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo untuk mencari hiburan, namun saat itu Terdakwa-4 tertinggal sehingga sampai di tempat Cafe Bima Karaoke Solo Baru sekira pukul 01.30. dan bergabung lagi dengan Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) dan Pratu Erik Eria Pratama di tempat parkir Cafe Bima Karaoke Solo Baru.

27. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan pada saat itu tidak tahu siapa yang membeli minuman jenis bir tersebut, pada waktu itu Terdakwa-4 diberi minuman bir yang sudah dituangkan didalam gelas kecil (isi ¼ gelas) sebanyak 2 (dua) kali oleh Pratu Erik Eria Pratama, setelah diinterogasi dikesatuan ternyata yang membeli minuman bir tersebut Pratu Erik dan Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) tetapi Terdakwa-4 tidak tahu jumlah dan harganya.

28. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan sekira pukul 02.00 ada 2 (dua) orang cewek penari berjoget di atas panggung selama kurang lebih hanya 5 (lima) menit Terdakwa-4 dan Terdakwa-4 tidak tahu ada pengunjung yang memegang kaki penari atau kejadian lainnya.

29. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan pakaian yang Terdakwa-4 pakai Kaos oblong (tanpa kerah), lengan pendek, warna Biru muda, di dada ada gambar bergaris, celana jeans panjang warna Abu-abu, sepatu warna coklat, memakai jam tangan warna hitam di tangan kiri, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) memakai pakaian preman Kaos oblong (tanpa kerah) warna abu-abu lengan pendek, celana pendek sampai lutut warna loreng padang pasir, bertopi warna putih, sepatu kulit warna coklat, Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) berpakaian preman memakai jaket warna abu-abu, celana panjang jenis jeans, membawa tas kecil, Saksi-5 Serda Suyadi berpakaian preman memakai jaket warna hitam, membawa tas punggung kecil, celana panjang warna gelap

30. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 keluar dari Hall khusus live music Cafe Bima Karaoke tersebut sendiri sekira pukul 02.48.42 dan begitu keluar dari pintu utama/depan, Terdakwa-4 melihat Saksi-5 (Serda Suyadi) sedang menarik dan menyandarkan seseorang di belakang mobil Grand Max warna Silver dengan dikerumuni beberapa orang Terdakwa-4 tidak kenal dan Terdakwa-4 berjalan ketempat parkir sedangkan keberadaan kawan Terdakwa-4 yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.

31. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan setelah Terdakwa-4 berjalan kearah parkir, tidak lama kemudian seseorang yang tadi berselisih dengan Saksi-5 (Serda Suyadi) tersebut berjalan mendekati Saksi-5 (Serda Suyadi) dan Pratu Labertus Stevy (Saksi-9) yang berada didepan mobil Toyota Avanza warna Abu-abu yang diparkir didepan pintu Cafe Bima Karaoke Solo Baru, selanjutnya Terdakwa-4 tidak tahu apa yang dibicarakan tiba sekira pukul (02.49.49) Pratu Labertus Stevy (Saksi-9) memukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut sampai tersungkur / roboh sehingga memicu terjadinya keributan dan pemukulan beruntun yang menimbulkan korban.

32. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 tidak tahu secara pasti siapa Terdakwa-4 yang melakukan pemukulan terhadap korban Saksi-1 (Sertu Avel) yang tergeletak didepan mobil Grand Max warna silver tetapi yang Terdakwa-4 tahu diantaranya : Pratu Lambertus Stevy (Saksi-9) memukul satu kali mengenai muka, Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar) menginjak mengenai badan sebanyak 1 kali, dan Terdakwa-4 sekira pukul **(02.50.12)** melakukan tendangan sebanyak 1 kali di bagian punggung, sedangkan pelaku yang lain Terdakwa-4 tidak tahu.

33. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 tidak tahu secara pasti siapa Terdakwa-4 yang melakukan pemukulan yang terjadi sekira pukul 02.50.05 terhadap korban (Serma Zulkifli) di sebelah Utara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu tersebut dan Terdakwa-4 melakukan tendangan sebanyak 1 kali di bagian punggung tetapi tidak mengenai sasaran karena korban didorong/ditarik oleh pelaku yang lain, Terdakwa-4 tidak mengenalinya karena orang banyak.

34. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 (Pratu Hendrik) terhadap korban yang berada di belakang mobil Grand Max warna Silver yang diparkir didepan pintu Cafe BimaKaraoke sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri korban.

35. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 sekira pukul **(02.50.12)** menendang sebanyak 1 kali di bagian punggung terhadap korban Saksi-1 (Sertu Avel) yang tergeletak didepan mobil Grand Max warna silver dan sekira pukul 02.50.05 menendang sebanyak 1 kali di bagian punggung terhadap korban (Serma Zulkifli) yang terletak di sebelah Utara mobil Toyota Avanza warna Abu-abu tetapi tidak mengenai sasaran karena korban ditarik pelaku yang lain.

36. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan Terdakwa-4 bersama 6 (enam) orang anggota Grup-2 Kopassus Kartosuro diantaranya Saksi-5 (Serda Suyadi), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar R), Serda Graiver Salindeho (Saksi-7), Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) dan Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy U) tersebut melakukan pukulan / tendangan terhadap anggota TNI-AU tersebut ada 4 (empat) orang korban lukat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.49 di halaman parkir Cafe Bima Karaoke Solo Baru Sukoharjo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan setelah Pratu Lambertus Stevy U(Saksi-9) memukul, selanjutnya Pratu Lambertus Stevy U(Saksi-9) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Pratu Lambertus Stevy U(Saksi-9) melihat Terdakwa-3 (Serda Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-4 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Terdakwa-4 mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...." tetapi tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa sehingga suara tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa-4 pada saat itu, Terdakwa-4 juga tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah.

38. Bahwa Terdakwa-4 setelah kejadian kembali ke Asrama Grup-2 Kopassus dan istirahat di barak remaja.

39. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan dengan adanya perkara ini pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Terdakwa-4 sudah diperiksa oleh Serma Hery Ba Intel Grup-2 Kopassus, tindakan selanjutnya Terdakwa-4 bersama pelaku yang lain diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

40. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 23.45 Wib setelah apel malam Terdakwa-5 keluar sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke jalan Jendral Sudirman Surakarta, selanjutnya Terdakwa-5 nongkrong di depan BI Surakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa-5 putar-putar kota Surakarta namun di tengah jalan ban motor Terdakwa-5 bocor lalu Terdakwa-5 mencari tukang tambal ban dan setelah selesai ditambal Terdakwa-5 menuju ke Cafe Bima karaoke untuk mencari hiburan

41. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan bahwa sampai di Cafe Bima Karaoke sekira pukul 02.00 dan kemudian Terdakwa-5 masuk menuju Hall Bima Karaoke, Terdakwa-5 menyatakan bahwa di dalam Hall sudah banyak pengunjung yang berjoget dan Terdakwa-5 ikut berjoget, Terdakwa-5 berjoget ditengah-tengah didepan panggung bersama Pratu Dedy Irawan (Terdakwa-2) berjarak 1 M, Pratu Hendrik Supriadi (Terdakwa-1) sebelah timur berjarak 1 M dan disebelah barat Terdakwa-5 (didepan panggung sebelah barat) Saksi-5 Serda (Suyadi) berjarak 1,5 M, sedangkan posisi anggota yang lain Terdakwa-5 tidak tahu.

42. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan selama Terdakwa-5 beradadi Hall Bima Karaoke musik Hall Bima Karaokedan berjoget, selanjutnyaTerdakwa-5 sempat minum bir hanya satu kali tenggak saja yang diberikan oleh seseorang pengunjung Bima Karaoke (orang sipil) dan setelah Terdakwa-5 tenggak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minum), botol minuman tersebut Terdakwa-5 kembalikan, jadi Terdakwa-5 tidak tahu berapa botol dan siapa yang membeli atau membayarnya.

43. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan sekira pukul 02.10 ada 2 (dua) orang cewek penari/dance berjoget di atas panggung tetapi penampilanya hanya sebentar, ketika di dalam Hall Bima Karaoke Terdakwa-5 **tidak tahu** ada pengunjung yang memegang kaki penari/dancer dan tidak tahu kejadian lainnya di dalam Hall Bima Karaoke.

44. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan bahwa Terdakwa-5 keluar dari Hall Bima Karaoke tersebut sekira pukul 02.48 Wib begitu keluar dari pintu utama/depan, di lapangan parkir Bima Karaoke yang posisinya di depan pintu utama Bima Karaoke sudah ada orang bergerombol, Terdakwa-5 berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, di parkiran sepeda motor Terdakwa-5 melihat Serka Taufan, Terdakwa-1 (Pratu Hendrik), Terdakwa-4 (Prada Jamaludin), Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy), Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar), Terdakwa-2 (Pratu Dedy) dan Saksi-5 (Serda Suyadi) sedang berbincang dengan seseorang tidak dikenal, tiba-tiba Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy) memukul orang tidak dikenal tadi hingga jatuh (penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-1 (Sertu Avel) Anggota TNI AU). Kemudian menimbulkan keributan, saat Saksi-3 mendekat ingin mengetahui apa yang terjadi, saat itu terjadi keributan lagi dan menyenggol Terdakwa-5 dan dengan spontan Terdakwa-5 ikut memukul beberapa kali terhadap korban tetapi tidak mengenai sasaran kemudian Terdakwa-5 ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantat korban yang saat itu keributan didepan mobil Toyota Avanza, kemudian ada keributan lagi diantara mobil Toyota Avanza dan mobil Gran Max, Terdakwa-5 memukul 1 (satu) kali dibagian muka (wajah), kemudian Terdakwa-5 jalan ke barat ada korban tergelak di depan mobil Gran Max Terdakwa-5 tendang 1 (satu) kali dibagian kaki, kemudian Terdakwa-5 berjalan, ketika ditengah kejadian perkelahian tersebut, selanjutnya Terdakwa-5 setelah terjadi pemukulan, menginjak terhadap orang yang pertama kali korban Saksi-1 (Sertu Avel), Selanjutnya Terdakwa-5 mendengar ada suara teriakan "SIKAT, SIKAT, BANTAI", tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dari mana dan siapa yang meneriakan suara tersebut, tetapi di kemudian hari ketika di beritahu oleh penyidik POM bahwa yang teriak tersebut adalah Terdakwa.

45. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan pulang dari Bima Karaoke Solobaru Sukoharjo dengan naik sepeda motor sendiri menuju asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro.

46. Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sthevi) memukul, selanjutnya Sdr, Sthevi mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 (Sthevi), selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit kemudian Terdakwa-3 (Serda Azam Akbar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, **Selanjutnya Para Terdakwa mendengar ada suara kata-kata "SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"** tetapi **tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa** sehingga suara tersebut **tidak mempengaruhi** Para Terdakwa pada saat itu Para Terdakwa juga **tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah,**

47. Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-1 tersebut dan teman Saksi-1, dan yang Saksi-11 alami luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

48. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-28 menerangkan **Akibat dari pemukulan, tendangan, ijakan dari para Terdakwa kepada Sdr, Letnan Sus Teguh yaitu akibat Saksi-1 Sertu Avel mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** kepada Saksi-5 (Serda Suyadi), sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.

49. Saksi-28 ceritakan kronologis peristiwa penganiayaan/pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45 Wib di halaman parkir Bima Karaoke dan Lounge alamat Komplek Ruko Plaza No. HC 19 Solobaru Jln. Ir. Soekarno Grogol Kab. Sukoharjo sebagai berikut :

- Sekira pukul 01.00 Wib sewaktu masih di room Mahadewa, Saksi-28 diberitahu teman-teman dan karyawan Bima Karaoke dan Lounge bahwa di bawah (lantai I) ada Hall kemudian Saksi-28 turun melihat dari pintu Hall dan situasinya sudah ramai lalu Saksi-28 kembali lagi ke room Mahadewa, di room Saksi-28 kembali bergabung dengan teman-teman melanjutkan bernyanyi, tidak terasa mata Saksi-28 mengantuk lalu tertidur di kursi Sofa. Sekira pukul 02.30 Wib Saksi-28 terbangun lalu turun dan ketika berada ditangga Saksi-28 melihat pengunjung Hall banyak yang keluar, lalu Saksi-28 langsung menuju Lobby dan ketika membuka pintu Lobby dan berdiri di teras depan pintu Bima Karaoke dan Lounge Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dikerumuni orang dibelakang kendaraan Grand Max warna silver yang belakangan Saksi-28 ketahui adalah oknum anggota Kopassus.

- Selanjutnya Saksi-28 melihat oknum anggota Kopassus tersebut meninggalkan Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama menuju kedepan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu, sewaktu ngobrol dengan Pelda Eko Samanhudi lalu Pelda Eko Samanhudi mengatakan “ Itu ngapain si Avel datang kesana (kerumunan oknum anggota Kopassus) “, tidak lama kemudian Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama jatuh dan di injak oleh orang yang berkerumun lalu Saksi-28 mendekat kerumunan orang tersebut dengan maksud memisah/meleraikan namun Saksi-28 tidak berhasil meleraikannya justru Saksi-28 terkena tendangan, lalu Saksi-28 dipukul oleh Pratu Hendrik, kemudian Saksi-28 mundur ke sela –sela antara kendaraan Grand Max warna silver dan toyota Avanza warna abu-abu lalu dipukul oleh orang yang menggunakan jaket tanpa dikancingkan.

50. Bahwa para Terdakwa pada saat di dalam Hall para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi memegang/meraba-raba penari Dancer, dan para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-5 senggolan dengan orang yang tidak dikenal Saksi-1, para Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-5 cekcok mulut/ribut dengan orang lain Saksi-1 di dalam Hall, dan juga pada saat keluar Cafe Bima Karaoke tepatnya di belakang mobil Grand Max, sampai di dalam parkir Bima Karaoke Saksi-5 tidak pernah memberitaukan kepada para Terdakwa mengenai permasalahan Cekcok/keributan antara Saksi-5 dengan Saksi-1, sehingga antara para Terdakwa atau para Terdakwa tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan pemukulan adalah atas kehendak masing-masing para Terdakwa, bukan karena pengaruh orang lain atau bukan karena adanya kesepakatan kehendak bersama.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan, dapat kami sampaikan **tinjauan Yuridis** sebagai berikut :

### Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Dakwaan.

Bahwa terhadap dakwaan Oditur militer dalam dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwadikualifikasikan dalam tindak pidana dengan dakwaan alternatif :

#### 1. Alternatif Pertama :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang





mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

## 2. Alternatif Kedua :

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Namun Oditur sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum tentang fakta hukum yang manakah yang jika dikaitkan dengan Memori van Toelichting, doktrin maupun pendapat ahli tentang “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, sebelum menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa semua uraian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam membuktikan unsur ini sama sekali belum mampu membuktikan tentang unsur “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof Van Hammel dalam buku Drs.P.A.F. Lamintang,S.H. yang berjudul dasar-dasar hukum pidana tentang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut dakwaan tindak pidana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan perbuatan para Terdawa sama sekali tidak memenuhi syarat objektif, yang salah satunya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak terang-terangan dan tidak dengan tenaga bersama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sthevi) memukul, selanjutnya Sdr, Sthevi mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 (Sthevi), selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa-3 (Serda Azam Akbar)menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Terdakwa-2 (Pratu Dedi Irawan) ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Para Terdakwa mendengar ada suara kata-kata “**SIKAT....SIKAT....**” ada yang mendengar kata-kata “**Sikat.....Habisi.....Hancurkan**”.

2. Saksi-1, saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-1 tersebut dan teman Saksi-1, dan yang Saksi-11 alami luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

3. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-24, Saksi-28 menerangkan **Akibat dari pemukulan, tendangan, ijakan dari para Terdakwa kepada Sdr, Pelda Zulkipli yang dilakukan para Terdakwa yaitu akibat Saksi-1 (Sertu Avel) mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** kepada Saksi-5 Serda Suyadi, sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.

4. Saksi-28 ceritakan kronologis peristiwa penganiayaan/pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 02.45 Wib di halaman parkir Bima Karaoke dan Lounge alamat Komplek Ruko Plaza No. HC 19 Solobaru Jln. Ir. Soekarno Grogol Kab. Sukoharjo sebagai berikut :

- Sekira pukul 01.00 Wib sewaktu masih di room Mahadewa, Saksi-28 diberitahu teman-teman dan karyawan Bima Karaoke dan Lounge bahwa di bawah (lantai I) ada Hall kemudian Saksi-28 turun melihat dari pintu Hall dan situasinya sudah ramai lalu Saksi-28 kembali lagi ke room Mahadewa, di room Saksi-28 kembali bergabung dengan teman-teman melanjutkan bernyanyi, tidak terasa mata Saksi-28 mengantuk lalu tertidur di kursi Sofa. Sekira pukul 02.30 Wib Saksi-28 terbangun lalu turun dan ketika berada ditangga Saksi-28 melihat pengunjung Hall banyak yang keluar, lalu Saksi-28 langsung menuju Lobby dan ketika membuka pintu Lobby dan berdiri di teras depan pintu Bima Karaoke dan Lounge Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama dikerumuni orang dibelakang kendaraan Grand Max warna silver yang belakangan Saksi-28 ketahui adalah oknum anggota Kopassus.

- Selanjutnya Saksi-28 melihat oknum anggota Kopassus tersebut meninggalkan Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama menuju kedepan kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu, sewaktu ngobrol dengan Pelda Eko Samanhudi lalu Pelda Eko Samanhudi mengatakan " Itu ngapain si Avel datang kesana (kerumunan oknum anggota Kopassus) ", tidak lama kemudian Saksi-28 melihat Sertu Avel Nurokta Tekad Pratama jatuh dan di injak oleh orang yang berkerumun lalu Saksi-28 mendekat kerumunan orang tersebut dengan maksud memisah/meleraikan namun Saksi-28 tidak berhasil meleraikannya justru Saksi-28 terkena tendangan, lalu Saksi-28 dipukul oleh Pratu Hendrik, kemudian Saksi-28 mundur



ke sela –sela antara kendaraan Grand Max warna silver dan toyota Avanza warna abu-abu lalu dipukul oleh orang yang menggunakan jaket tanpa dikancingkan.

5. Bahwa Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 pada saat di dalam Hall Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi memegang/meraba-raba penari Dancer, dan Para Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi-5 senggolan dengan orang yang tidak dikenal, Para Terdakwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 tidak pernah melihat Saksi-5 cekcok mulut/ribut dengan orang lain di dalam Hall, dan juga pada saat keluar Cafe Bima Karaoke tepatnya di belakang mobil Grand Max, sampai di dalam parkir Bima Karaoke Saksi-5 tidak pernah memberitaukan kepada Para Terdakwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 mengenai permasalahan Cekcok/keributan antara Saksi-5 dengan Saksi-1, sehingga antara Para Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dengan teman-teman Saksi-5 atau para Terdakwa tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan pemukulan adalah atas kehendak masing-masing Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 sendiri, bukan karena pengaruh orang lain atau bukan karena adanya kesepakatan kehendak bersama.

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal.

Terdakwayang didakwa melakukan tindakan barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut yang dianggap adalah pelaku kejahatan. **Tindakan Terdakwa** tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-3 KUHP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam asas Hukum Pidana, untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap perbuatan pelaku dikenal istilah *Principal Rubrica At Les*, maksudnya adalah untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perbuatan, pada dasarnya ditinjau sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dikualifikasikan melanggar hukum pidana apa, hukum pidana umum apa hukum pidana khusus.
2. Dalam hukum pidana tersebut, perbuatan dimaksud digolongkan melanggar Bab apa.
3. Dalam Bab tersebut, perbuatan dimaksud termasuk melanggar Pasal berapa.
4. Perbuatan dimaksud harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal, Bab, pada hukum pidana yang diterapkan.



Bahwa pada Pasal 170 Subyeknya disini barang siapa. Dalam bahasa aslinya **“Zij” bukan “hij”**. Namun delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut ayat (2) mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggung jawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut. Dan kepada selebihnya yang tidak turut serta “mengakibatkan” akibat tersebut, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, **berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subyek dari delik ini?**

Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja, alasannya ialah bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur delik ini. Mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana. Sementara sarjana Noyon berpendapat bahwa subyek itu sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dari tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Untuk kesalahan disini adalah merupakan kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

*Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahwa dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia. Penerapan delik ini dipandang tidak tepat, cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya S.R. Sianturi, S.H. Hal.325)*

Yang dimaksud dengan “tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa orang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya. Semua tenaga menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang. Telah terjadi penggunaan bersama.

Melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Kerena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2) melakukan kekerasan disini. Selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya

Dalam rangka "penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini dibawah judul kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan "gangguan terhadap ketertiban umum" maka tidak tepat penerapan pasal ini.

Sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa awal dari perkelahian yang mengakibatkan 4 orang korban luka pada saat kejadian, selanjutnya satu hari setelah kejadian perkelahian sehingga meninggalnya Serma Zulkifli yang dilakukan para Saksi tersebut **bukan di picu adanya teriakan terlebih dahulu**, melainkan setelah terjadi pemukulan pertamaterlebih dahulu, selanjutnya pemukulan kepada korban yang lain, selanjutnya baru ada beberapa para Saksi yang mendengar teriakan tersebut dan para Saksi mengatakan para Saksi tidak terpengaruh dengan kata-kata tersebut karena merupakan suatu perintah, sehingga teriakan tersebut bukan merupakan faktor yang menyebabkan tergeraknya seseorang untuk melakukan tindak pidana di karenakan terjadi setelah adanya tindak pidana pemukulan.
2. Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengeluarkan kata-kata sikat...sikat... melainkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata pencegahan "**SUDAH STOP...STOP...PULANG**" akan tetapi ketika Terdakwa menghentikan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke Terdakwa di tarik oleh salah satu security Bima Karaoke sehingga Terdakwa tidak bisa melanjutkan pencegahan perkelahian tersebut.
3. Bahwa Terdakwa bukan merupakan atasan langsung dari para saksi yang melakukan perkelahian sehingga sangat janggal apabila para saksi tersebut mengetahui serta hafal suara Terdakwa. Atau dalam perkara Terdakwa yang disidangkan saat ini antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan tugas atau kedinasan atau tidak adanya pembagian tugas sehingga terjadinya perkelahian yang mengakibatkan 4 orang luka pada saat kejadian perkara ini, selanjutnya 4 korban luka dibawa mobil polisi ke RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan pada hari itu tidak ada korban yang meninggal, kemudian 4



korban luka tersebut dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta, selanjutnya 1 (satu) hari kemudian setelah terjadinya perkelahian di parkirane Cafe Bima Karaoke meninggal a.n. Serma Zulkifli di RS. Mawardi Yogyakarta. Karena para Saksi dan Terdakwa pergi ke Cafe Bima Karaoke adalah untuk mencari hiburan sendiri-sendiri, dan para Saksi ada yang tidak tau mengenai adanya Sdr. Serda Suyadi cekcok mulut dengan Sertu Avel di dalam Hall Cafe Bima Karaoke.

4. Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sdr. Thevi) memukul, selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Thevi) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 melihat Saksi-10 melihat Terdakwa-3 (Serda Azam Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Saksi-10 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 mendengar ada suara kata-kata **"SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"** tetapi **tidak tahu sumber kata-kata itu dari mana dan dari siapa** sehingga suara tersebut **tidak mempengaruhi** Para Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 pada saat itu, para terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 juga **tidak menganggap bahwa itu merupakan suatu perintah**,

Atas keterangan para, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 tersebut diatas oleh para Terdakwa ada keterangan yang disangkal yaitu para Terdakwa menyangkal tentang keterangan Saksi-10 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata **"SIKAT...SIKAT...."** Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut.

5. Saksi-11 menerangkan bahwa setelah Saksi-9 (Sdr. Thevi) memukul, selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Thevi) mundur diantara kerumunan, ketika sedang mundur Saksi-9 melihat Saksi-10 melihat Terdakwa-3 (Serda Azam Albar) menendang orang yang tidak dikenal Saksi-1 (Sertu Avel) terkena bagian punggung Saksi-1 (Sertu Avel), selanjutnya Saksi-10 ikut memukul dan menendang korban yang lainnya, Selanjutnya keterangan Saksi-11 di BAP tidak ada yang berbunyi mendengar ada suara kata-kata **"SIKAT....SIKAT...."** ada yang mendengar kata-kata **"Sikat.....Habisi.....Hancurkan"**.

6. Saksi-1, Saksi-4 menerangkan pada saat Saksi-1 (Sertu Apel) sebelum di pukul oleh orang yang Saksi-1, Saksi-4 tidak kenal, Saksi-1, Saksi-4 tidak pernah mendengar ada kata-kata **"SIKAT....SIKAT....SIKAT"** atau kata-kata apapun, selanjutnya Saksi-1 Terjatuh pingsan, dan Saksi-4





**langsung lari masuk ke dalam Roome Cafe Bima Karaoke untuk menyelamatkan diri,**

7. Saksi-1, saksi-4 menerangkan Selain Saksi-1 yang menjadi korban pengeroyokan/pemukulan yang menjadi korban pemukulan pada saat itu Pelda Teguh, Serma Zulkifli dan Letda Sus Wahyu, dan Saksi-4 mengetahui setelah keributan selesai, dan orang-orang yang memukul teman-teman Saksi-4 tadi sudah pulang, selanjutnya Saksi-4 melihat teman-teman Saksi-4 dibawa mobil Polisi, selanjutnya para Korban dibawa ke RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan pada hari itu tidak ada korban yang meninggal. Sedangkan Saksi-1 mengetahui ada 4 orang korban pada saat saksi-1 sudah sadar di Rumah Sakit.

8. Saksi-1, saksi-4 menerangkan Akibat dari pemukulan/penganiayaan terhadap diri 4 (empat) teman korban Saksi-4 tersebut dan teman Saksi-4 yang mengalami Saksi-1 luka sobek telinga kanan dijahit empat, dahi luka lecet dan memar pelipis kanan lecet dan memar, pipi kanan lecet dan bengkak dan pipi kiri bengkak berobat di RS Dr, Oen Solo Baru Sukoharjo dan dirujuk ke RS. Moewardi Yogyakarta selanjutnya berobat jalan.

9. Saksi-1, Saksi-4 menerangkan Saksi-4 melihat **Akibat dari Saksi-1 mendatangi yang ke 3 (tiga) kalinya** orang yang Saksi-1 tidak kenal (penyidik Pom memberitahukan orang tersebut Saksi-5 (Serda Suyadi), sehingga menjadikan awal mula terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan orang yang Saksi-1 tidak kenal Saksi-5 (Serda Suyadi) dan berlanjut pada keributan perkelahian yang terjadi di lapangan parkir Bima Karaoke.

Dengan demikian Oditur militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. **Jika memang benar perbuatan Terdakwadinyatakan salah tetapi janganlan sampai orang yang bersalah tersebut didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.**

Selanjutnya Kamiakan mengkaji pembuktian unsur tindak pidana terkait dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa yang disampaikan di muka sidang adalah alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 173 dan 175 UU No.31 Tahun 1997.**

Bahwa masih segar dalam ingatan kami pada waktu pemeriksaan para Saksi dalam persidangan ini, Hakim Ketua selalu mengingatkan kepada para Saksi agar hanya memberikan keterangan yang ia ketahui, ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Hal demikian sangat Kami mengerti karena keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa akan menjadi fakta hukum dan alat bukti yang sah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 173 dan 175 UU No. 31 Tahun 1997.



Bahwa fakta hukum untuk pembuktian unsur tindak pidana haruslah berdasar pada keterangan-keterangan yang terungkap dalam persidangan, Namun kenyataannya Oditur Militer dalam suratuntutannya dan Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karta di dalam putusannya telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

Oditur Militer dan Majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengemukakan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa dalam suratuntutannya **dengan mengadopsi BAP** hasil penyidikan dari Penyidik Pom dengan memperlihatkan dan penyampaian keterangan Penyidik Pom dari hasil memperlihatkan CCTV, bukan keterangan yang dialami, didengar, dilihat langsung oleh para Saksi dan para Terdakwa yang telah diungkapkan dalam persidangan, melainkan Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menganggap bahwa CCTV merupakan alat bukti yang syah di bandingkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, sedangkan sebenarnya CCTV itu hanyalah merupakan bukti petunjuk yang harus di dukung oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa bukan sebaliknya Para Saksi dan Terdakwa yang digiring mengakui bukti CCTV.

Selanjutnya kami akan menanggapi pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terpaku dalam hal pembuktian unsur unsur formal dari **unsur objektif saja** yaitu unsur perbuatan para Terdakwa yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang pada waktu dan tempat keadaan yang tertentu serta akibat yang ditimbulkan yaitu adanya korban meninggal saja. **Sedangkan Unsur Subjektif** yang berkaitan dengan niat para Terdakwa melakukan tindak pidana perkelahian (adanya pemukulan atau saling memukul) tersebut dan banyaknya para Saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Saksi dan para Terdakwa adalah melakukan tindakan yaitu niat atas kehendak sendiri-sendiri dengan secara spontan atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah semuanya tidak bersamaan, dan juga pada saat di dalam Hall Cafe Bima Karaoke, di depan pintu keluar Cafe Bima Karaoke, di halaman parkir Cafe Bima Karaoke semuanya **tidak adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan perbuatan bersama-sama**, akan tetapi niat tersebut atas kehendak sendiri-sendiri atau mulai datangnya para Saksi dan para Terdakwa adalah akibat perbuatan Saksi-1 Sertu Avel yang selalu menantang atau memancing Saksi-5 Serda Suyadi agar terjadinya tindakan yang melawan hukum yang akan dilakukan atau sehingga ternyata yang mengakibatkan adanya korban sakit, luka, atau akibat luka yang adanya tenggang waktu mengakibatkan mati, atau akibat perbuatan pemukulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga mati semuanya tidak bersamaan, sama sekali diabaikan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Jika Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mau meneliti secara serius dan memperhatikan proses pemeriksaan di persidangan maka Oditur akan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh para Terdakwa, di dalam kejadian tersebut Saksi-5 Sertu Suyadi tidak memberitahukan permasalahannya Saksi-5 dengan Saksi-1 Sertu Avel kepada teman-temannya Saksi-6 mengenai adanya cekcok mulut Saksi-6 dengan Saksi-1 yaitu mulai di dalam Hall, di depan pintu keluar, dan di halaman parkir Cafe Bima Karaoke, selanjutnya akibat dari Saksi-1 sendiri yang selalu membuat onar, memancing agar terjadi cekcok mulut, keributan, dan terjadi pemukulan/perkelahian tetap berlanjut, yang mengakibatkan adanya korban luka-luka ditempat kejadian tersebut atau tidak adanya korban mati ditempat kejadian tersebut (dari hasil tanyangan CCTV ditayangkan di dalam persidangan dimana para korban pada saat setelah para korban berada di atas bak mobil polisi, dimana para korban masih sadar dan dapat menggerakkan tangan, kaki dan kepala, hal ini diperkuat keterangan, Saksi Schurity, pelayan Cafe Biima Karaoke, aparat kepolisian yang membawa para korban, sehingga dalam hal ini para Terdakwa seharusnya bebas.

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut pada saat di persidangan yang dituangkan di dalam putusan hanya memperhatikan yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan oditur militer yang pertama, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu dan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatu dari pembuktian unsur ke-1 s.d. Unsur ke-5 Telah Terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan kami penasehat hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatu pada Unsur ke-1, unsur ke-3, unsur ke-4 telah terpenuhi, dan Unsur-2 telah tidak terpenuhi, sehingga kami Penasehat hukum berpendapat Dakwaan Oditur kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer dan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatutelah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kami penasehat hukum berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer dan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatupada Unsur ke-2 tidak terpenuhi, sehingga kami Penasehat hukum berpendapat Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

3. Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatutan Tuntutan tunggal dalam dakwaan alternatif kesatutelah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menurut Majelis hakim dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, maka pembelaan penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana menurut Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer, tidak beralasan harus di kesampingkan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua.

4. Bahwa Majelis hakim berpendapat, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa-1 s.d Terdakwa-5 yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari Tuntutan pidana Alternatif Kesatu Oditur Militer, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Sedangkan Penasehat Hukum para Terdakwa atau Terdakwa-3 berpendapat bahwa di dalam persidangan para Saksi, para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 mengatakan bahwa para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 secara spontan melakukan pemukulan/penganiayaan/ perkelahian atas kehendak sendiri-sendiri atau tidak adanya pengaruh dari orang lain atau tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain, selain pengaruh karena Saksi-1.

Sehingga tidak ada berhubungan atau tidak ada perbuatan tenaga kehendak secara bersama-sama tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer, dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa atau Terdakwa-3 berpendapat, Oditur Militer dalam permohonannya kepada majelis hakim, memohon agar Terdakwa-3 di jatuhi pidana pokokpidana penjara selama 3 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD dan kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam putusannya, mengenai penjatuhan pidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa-3, dan sedangkan dalam perkara ini semuanya adalah berawal yang menyebabkan perkara ini terjadi yaitu Saksi-1 Sertu Avel sudah 3 (tiga) kali mencari-cari masalah agar terjadi keributan pemukulan, penganiayaan, perkelahian antara para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 dan teman-teman para Terdakwa dari anggota Grup-2 Kopassus dengan beberapa orang atau lebih dari 2 orang Anggota TNI AU.

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa-3 juga terhadap diri Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dan putusan Terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah putusan yang belum putusan seadil-adilnya atau seringan-ringannya untuk menggunakan rasa keadilan yang dikeluarkan dari hati nurani, dan bukan hanya terpaku kepada bunyi dari pasal ancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Terdakwa-3 sangat menyesali sehingga timbul menjadi permasalahan kepada diri Terdakwa-3 yang disidangkan saat ini, Terdakwa-3 sudah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-15, keluarga Almarhum Serma Zulkifli melalui Danjen Kopassus dan uang Santunan kepada keluar Almarhum Serma Zulkifli

Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat, Insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum majelis hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-3 maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, serta demi tegaknya Hukum yang berlaku, oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dan Tuntutan Alternatif Pertama Oditur Militer yang diberikan kepada para Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5 atau Terdakwa-3 Serda Azan Akbar Retsalos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Maka kami mohon Majelis hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya yaitu :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam hal penjatuhan pidana tambahan. Dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 atas nama Terdakwa-3 dalam hal penjatuhan pidananya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Terdakwa atau Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan Alternatif Kesatu Oditur Militer, sehingga para Terdakwa atau Terdakwa-3 dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Serta menggugurkan segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara para Terdakwa atau Terdakwa-3 dalam perkara ini.

3. Membebaskan para Terdakwa atau Terdakwa-3 dari biaya perkara dan dibebankan kepada negara.

4. Memulihkan kedudukannya semula dan harkat martabat para Terdakwa atau Terdakwa-3.

5. Menyerahkan Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya.

Hal-hal yang meringankan kami ajukan dalam pembelaan ini :

1. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-3 secara terus terang benberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan, dan para Terdakwa atau Terdakwa-3 sangat menyesal atas terjadinya perkara yang disidangkan pada saat ini .

2. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-3 selama berdinasi menjadi TNI AD khususnya berdinasi dilingkungan Satuan Kopassus memiliki disiplin kerja yang baik serta selalu loyal terhadap semua perintah dari atasannya dan para Terdakwa atau Terdakwa-3 belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin, para Terdakwa atau Terdakwa-3 tidak pernah dijatuhi hukuman dari Kesatuan.

3. Para Terdakwatelah meminta maaf kepada Para Saksi korban dan dimaafkan.

4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

5. Para Terdakwa belum berkeluarga atau Para Terdakwa masih muda, masing-masing Para mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Para Komandan Batalyon menyatakan bahwa kepada diri Para Terdakwa masih dapat membina/membimbing/mengarahkan sehingga para Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

6. Bahwa Komandan Grup-2 Kopassus membuat/mengirimkan Surat Rekomendasi Keringan Hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk atas nama Terdakwa-3 Serda Azan Akbar Retsalos.

7. Bahwa para Terdakwa atau Terdakwa-3 masih muda belum pernah menikah sampai saat ini, dan para Terdakwa atau Terdakwa-3 masih bisa dibina di Kesatuan Grup-2 Kopassus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## 1. Mengenai tentang pembuktian Unsur

Bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, yang menurut Penasihat hukum Para Terdakwa tidak tepat karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terbukti kebenarannya yaitu Unsur ke-2, secara sah dan meyakinkan sehingga dalam menyusun fakta hukum tersebut sangat subyektif dan diskriminatif karena nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya menilai dan mempertimbangkan hal-hal terurai dalam Tuntutan Oditur Militer saja tanpa melihat fakta yang sebenarnya telah terungkap di dalam persidangan.

Terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tersebut, berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara Khusus.

## 2. Mengenai Pemberhentian dari Dinas Militer

Bahwa Penasihat hukum merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-1 Yogyakarta yang menyatakan "Pemberhentian dari Dinas Militer" yang menurut penasihat hukum dari Para Pembanding bahwa dalam perkara ini semuanya berawal dari Saksi-1 Sertu Avel sudah 3 (tiga) kali mencari-cari masalah agar terjadi keributan, terhadap keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berlebihan dan tidak layak dilakukan seorang Prajurit terhadap prajurit lainnya keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa-3 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan merasa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan maka Oditur mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa-3 setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-3, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa-3 sama dengan Memori Banding Para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 81-K/PM.II- 11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Dedy Irawan) menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai tahun 2002 ditempatkan di Kopasssus, kemudian mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung, kursus Sepesialisasi Zeni Demonisi, Suspara Dasar di Pusdikpassus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujajar, selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu).

2. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Azan Akbar Retsalos) menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian dilanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklat Pulaki Bali, pendidikan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, pendidikan Spesialisasi Penembak runduk di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung dan pendidikan Para Dasar di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, pada bulan Desember 2013 ditugaskan di Grup 2 Kopassus sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Dua (Serda).

3. Bahwa benar Terdakwa-4 (Prada Jamaludin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik pada tahun 2012 dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian dilanjutkan Dikjurif di Puslatpur Asembagus Situbundo Jatim, pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung, pendidikan Spesialisasi Kesehatan di Pusdikpassus Batujajar, setelah selesai ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartasura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua (Prada).

4. Bahwa benar Terdakwa-5 (Prada Rice Fredo Laelaem) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. III di Dodik Secata B Bitung Manado pada tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjur Infanteri di Puslatpur Bance E Makasar, pendidikan Para di Pusdikpassus Batujajar Bandung, pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar, pendidikan Spesialisai peralatan di Pusdikpassus, setelah selesai ditempatkan di Grup-2 Kopassus Kartasura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua (Prada).

5. Bahwa benar para Terdakwa dalam perkara ini di tahan sementara oleh Dangrup-2 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, kemudian diperpanjang oleh Dangrup-2 Kopassus selaku Papera selama 4 (empat) x 30 (tiga puluh) hari, Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari, Kepala Pengadilan II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II selama 30 (tigapuluh) hari dan sampai dengan persidangan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan dan belum pernah di bebaskan.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib Secabamilsuk TNI-AU angkatan XIX yang berjumlah sekitar 81 (delapan puluh satu) s/d 90 (sembilan puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari berbagai satuan mengadakan acara Reuni yang di tempatkan di gedung Wiraloka Lanud Adi Sumarmo Solo dan acara selesai sekira pukul 15.00 Wib.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib acara dilanjutkan makan malam bersama di restoran Diamond Surakarta yang sekaligus sebagai pembubaran panitia reuni sampai sekira pukul 21.30 Wib.

8. Bahwa benar setelah acara makan malam, sebagian anggota kembali ke Mess TNI-AU Lanud Adi Sumarmo Solo. sedangkan beberapa orang lagi pergi ke warung kopi di depan restoran Diamond diantaranya Saksi-2 (Letda Sus Agung Edi Mufianto), Lettu Tek Hendri Atmoko, Saksi-3 (Lettu Sus Bagus Kurniawan), Letda Pom Yankristanto, Saksi-24 (Letda Sus Wahyu Jatmiko), Saksi-4 (Pelda Eko Samanhudi), Pelda Teguh Prasetyo, Pelda Lulu Agus Suwendi, Pelda Agus Dwi, Pelda Umar, Pelda Zaky, Pelda Fajar Rochiyanto, Serma Nugroho, Serma Asep Dedi, Serma Zulkifli dan Saksi-1 (Sertu Avel Nuroktha Tekat Pratama) yang jumlahnya sekitar 16 (enam belas) orang, kemudian berencana mencari hiburan ke karaoke.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat pergi ke Bima Karaoke sebageian besar anggota dari TNI – AU memakai kaos warna abu-abu berkerah dengan logo huruf “N” di dada sebelah kiri sedangkan di belakang tertulis “19 with love” kecuali Saksi-1 dan Saksi-4, dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil, yaitu mobil avanza warna hitam, Mobil Honda Mobilio warna putih, dan mobil Avanza warna abu-abu .

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 anggota Grup-2 Kopassus Kartasura sebagian ada yang ke luar asrama Grup-2 Kopassus untuk mencari hiburan diantaranya adalah para Terdakwa, Saksi-5 (Serda Suyadi), Saksi-6 (Serda Andi Dwi Adriansyah), Saksi-7 (Serda Graiver Salindeho), Saksi-8 (Serda Edi Wibowo), Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy Ulate), Saksi-10 (Prada Panji Angga Pratama), Saksi-11(Serda Okta Upu Randa), Saksi-12 (Prada Okistie Andreas Natasetya), Saksi-13 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-18 (Serda Cahyo Waskito), Saksi-19 (Prada Sadam Baba), Saksi-20 (Pratu Erik Erya Pratama), Saksi-21 (Pratu Erman), Saksi-22 (Prada Aji Eko Pambudi), Saksi-23 (Pratu Parjono).

11. Bahwa benar setelah berada didalam hall itu para Terdakwa bersama teman teman yang lain diantaranya, Saksi-23 (Pratu Parjono), Saksi-5 (Serda Suyadi), Saksi-13 (Serka Taufan Batua Sersanto), Saksi-9 (Pratu Lambertus Stevy Ulate), Saksi-20 (Pratu Erik Erya Pratama), Saksi-21 (Pratu Erman Bara), Saksi-7 (Serda Graiver Salindeho), Saksi-22 (Prada Aji Eko Prambudi), Saksi-8 (Serda Edy Wibowo), Saksi-10 (Prada Panji Angga Pratama), Saksi-11 (Serda Okta Upu Randa), Saksi-19 (Prada Sadam Baba) dan dari anggota Grup-1 Serang ada 2 orang yaitu Saksi-6 (Serda Andi Dwi





Adriansyah) ikut berjoget membaaur dengan para pengunjung yang lain.

12. Bahwa benar sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 ke luar dari Hall Bima Karaoke mendatangi Saksi-2 sambil berkata "mas ndak masuk?" Saksi-2 jawab "saya disini saja, sebentar lagi juga pulang" secara bersamaan acara di Hall selesai semua pengunjung Bima Karaoke juga keluar, kemudian Saksi-1 berjalan ke arah pintu masuk Bima Karaoke untuk menemui teman-teman dari TNI AU yang masih berada di hall dan didepan pintu masuk berpapasan dengan Serda Suyadi (Saksi-5) dan teman-temannya.

13. Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 disidang ketika berpapasan dengan Saksi-1 Saksi-5 mengira Saksi-1 akan memukul dirinya sehingga Saksi-5 memegang kerah baju sebalahkan Saksi-1 dengan tangan kirinya dan mendorong dada Saksi-1 hingga menempel di mobil Grand Max warna silver yang parkir di depan pintu Bima Karaoke sambil berkata "Ada apa ini mas, kalau mau bikin ribut jangan disini, kalau saya sudah ya sudah, saya damai" dan Saksi-1 menjawab "Ya.. ya.." sambil mengangkat kedua tangannya namun kesalah pahaman tersebut dapat dileraikan oleh Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo dan keduanya saling memaafkan.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 berjalan ke tengah tempat parkir dan di depan mobil Avansa Saksi-5 bergabung dengan teman-teman anggota Kopassus yang lainnya namun Saksi-1 mengikuti Saksi-5 sambil mengangkat kedua tangan yang tujuannya meminta maaf kepada Saksi-5 sambil berkata "Mas sepurane" dalam bahasa jawa yang artinya "Mas minta maaf" dijawab Saksi-5 "Kalau sudah, ya sudah mas.. kalau saya damai.. ya sudah damai!", namun Saksi-1 masih bertanya "Maunya Mas itu apa..?", mendengar perkataan tersebut Saksi-9 ( Pratu Lambertus Stevi Ulate) merasa jengkel dan tidak terima Saksi-5 selaku seniornya yang sudah memaafkan tetapi Saksi-1 masih ngotot menanyakan "Maunya mas itu apa..?" sehingga Saksi-9 ( Pratu Lambertus Stevi Ulate) memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh kemudian Terdakwa-3 menendang punggung sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-3 mundur ke belakang.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-3 itu jatuh selanjutnya datang Serma Zulkifli dan Pelda Teguh Prasetyo untuk meleraikan namun Serma Zulkifli malah dipukul oleh Terdakwa-1 mengenai pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa-1 itu mukul Serma Zulkifli Saksi-13 ( Serka Taufan Batu Sersanto) yang berada ditempat tersebut tidak berusaha meleraikan namun malah berteriak "Sikat..sikat.." sehingga kata kata Saksi-13 tersebut semakin memicu terjadinya keributan.

16. Bahwa benar dari keterangan para Saksi di persidangan yang di perkuat dengan 5 ( lima) keping rekaman CCTV Serma Zulkifli



yang berada di tengah halaman parkir Bima Karaoke tersebut di pukul oleh para Terdakwa dengan cara :

1) Terdakwa-1 memukul Serma Zulkifli 1( Satu) kali, menginjak bagian kepala, leher 2 (Dua) kali, menginjak bagian badan, punggung 4 (empat) kali.

2) Terdakwa-2 menginjak-injak 5 (Lima) kali, menendang kepala dan badan Serma Zulkifli sebanyak 5 ( Lima) kali serta memukul tengkuk dan bahu Serma Zulkifli sebanyak 7(tujuh) kali.

3) Terdakwa-3 menginjak, memukul dan menendang punggung Serma Zulkifli sebanyak 3 (tiga) kali.

4) Terdakwa-4 menendang punggung Serma Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali.

5) Terdakwa-5 memukul Serma Zulkifli sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang pantat Serma Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa benar dari CD rekaman CCTV yang di ajukan oleh Oditur di persidangan para Terdakwa selain terhadap Serma Zulkifli para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap anggota TNI-AU lainnya yaitu:

1) Terdakwa-1 menginjak-injak punggung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak-injak dada kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, memukul pipi Pelda Teguh Prasetyo, menginjak punggung kanan Saksi-24 (Letda Wahyu Jatmiko) sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak kepala Saksi-24 sebanyak 1 (satu) kali, memukul rahang Saksi-2 ( Letda Agung) sebanyak 3 (tiga) kali.

2) Terdakwa-2 menendang bahu Pelda Teguh Prasetyo sebanyak 1 (satu) kali.

3) Terdakwa-3 memukul Saksi-24 (Letda Wahyu Jatmiko) menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan hingga Saksi-24 jatuh, menendang Saksi-1( Sertu Avel sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung sebelah kanan juga memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menggenggam mengenai leher belakang.

4) Terdakwa-4 menendang punggung Saksi-1( Sertu Avel) sebanyak 2 (dua) kali .

5) Terdakwa-5 menendang kaki Saksi-1 (Sertu Avel) sebanyak 1 (satu) kali, memukul muka Saksi-2 (Letda Agung) sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-24 ( Letda Wahyu Jatmiko) sebanyak 1 (satu) kali.



18. Bahwa benar dari keterangan para Saksi disidang pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa dan teman- temannya dari Grup-2 Kopassus terhadap para korban dilakukan oleh Para Terdakwa dalam waktu bersamaan dan singkat dan akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya ketertiban umum di Bima karaoke terganggu.

19. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari RSUP DR. Sardjito Nomor : 052/2015 tanggal 23 Juni 2015 akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban an. Serma Zulkifli mengalami benjolan di kepala kanan bagian luar, luka lecet tekan pada kepala kiri bagian luar, dahi kanan, dagu kanan dan pipi kanan terdapat luka memar pada kedua kelopak mata dan pipi kiri serta luka lecet geser pada dahi kanan, luka lecet tekan pada lengan atas kanan bagian depan dan tangan kiri, luka lecet geser pada lengan atas kanan bagian belakang, lengan bawah kiri bagian belakang dan tangan kiri, serta luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, tangan kiri dan lutut kiri, luka memar pada seluruh kulit kepala kanan bagian dalam, kulit kepala kiri bagian dalam, tulang kepala kanan bagian atas dan otak kiri bagian belakang serta pendarahan dibawah selaput otak bagian kiri belakang meninggal Dunia dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul.

20. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/47/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015, akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Pelda Teguh Prasetyo mengalami luka hematom (lebam dan benjol) diseluruh bagian kepala, lebam (memar) diseluruh wajah, lebam disekitar area mata kiri dan kanan, perdarahan pada bola mata, leher kaku dan memar, dada memar, perut memar, punggung memar, memar dan luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada jari-jari kanan dan kiri, tulang leher memar, dengan kesimpulan terdapat luka memar luas dikepala, wajah serta luka lecet dan memar pada ke 4 anggota gerak akibat pukulan benda tumpul dan sampai sekarang mengalami gangguan amnesia dan disorientasi pasca trauma kepala sesuai surat Ka RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor : B/404/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

21. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo No. 569/SB/RM/VI/2015 Juni 2015 akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-1 (Sertu Avel Nurokta Tekat Pratama) mengalami luka robek pada telinga kanan ukuran 1 x ½ x ½ cm, bengkak pada dahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm, bengkak pada pipi kiri, luka lecet di beberapa tempat pada wajah karena benturan benda tumpul .

22. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/46/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015. akibat pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa Saksi-24 (Letda Sus Wahyu Jatmiko) mengalami benjolan di kepala belakang



dan dahi kanan, lebam di dahi dan pipi sebelah kanan dan luka jahit di kanan, lebam di mata kanan dan pendarahan subkonjungtiva kanan, luka lecet di siku kiri dan kanan ukuran 3x5 cm dan 2x3 cm, dengan kesimpulan lebam R wajah serta pendarahan pada mata akibat pukulan benda tumpul .

23. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Serma Zulkifli dan korban lainnya di halaman parkir Bima Karaoke tersebut menyadari dalam melakukan perbuatannya, masing-masing saling mengerti kalau perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka bahkan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan kematian korban Serma Zulkifli karena pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Serma Zulkifli mengenai bagian tubuh yang mematikan yaitu dengan menginjak-injak bagian kepala maupun bagian tubuh lainnya, walaupun para Terdakwa tidak ada tujuan , maksud ataupun menghendaki kematian korban Serma Zulkifli apalagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan perbuatan para Terdakwa tersebut selain telah dilihat masyarakat juga telah menimbulkan keresahan terhadap masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut.dan juga mengganggu pada orang lain khususnya para pengunjung karena Parkir Bima karaoke itu merupakan tempat parkir bagi semua pengunjung Bima karaoke.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara : Terdakwa-1 selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan , Terdakwa-2 selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa-3 selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa-4 selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa-5 selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa1- dan Terdakwa-2 terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa masih berusia muda dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer maka memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada didalam lembaga permasyarakatan.



3. Bahwa para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sehingga jika terlalu lama dalam penahanan akan menambah beban yang dipikulnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 sekedar mengenai Pidana Pokok yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dapat di pertahankan lagi dan oleh karenanya harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dijatuhkan kepada para Terdakwa mengingat tindakan para Terdakwa yang sedemikian merupakan tindakan yang berlebihan sehingga menimbulkan kematian korban , karenanya pada diri para Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah melakukan tindakan emosi yang berlebihan sehingga menimbulkan matinya orang (korban). Oleh karenanya terhadap penjatuhan pidana tambahan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 81-K/PM.II- 11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP, pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.





**MENGADILI**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Pratu Hendrik Supriadi NRP 31110522090691, Pratu Dedy Irawan NRP 31110559150891, dan Oditur Militer Letkol Chk Mukholid, S.H.,M.H., NRP11950003000168.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 untuk Seluruhnya bagi Terdakwa-3.
3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 81-K/PM.II- 11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016, untuk sekedar pidananya bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga menjadi :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Terdakwa-2:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 81-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 1 Maret 2016 untuk selebihnya.
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Terdakwa-3 pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, S.H., Kolonel Chk NRP. 33653 dan E. Trias Komara, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H Kapten Chk NRP. 21940135750972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 33391.

Hakim Anggota-I

Haryadi Eko Purnomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

E.Trias Komara, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H  
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H  
Kapten Chk NRP. 21940135750972